

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

**PERANAN CEK
SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
DALAM DUNIA PERDAGANGAN**

T H E S I S

Diajukan guna memenuhi dan melengkapi sebagian
daripada syarat-syarat dan tugas-tugas untuk mencapai
G e l a r S a r j a n a H u k u m
Jurusana Hukum Perdata



I GEDE PUTU SAKA

Nomor Pokok : 1516 / H

Di bawah Bimbingan :

POERNOMO SOETJIPTO, S.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
J E M B E R

1981

PENGETAHUAN DENGAN
PERILAKU DAN KONSEP
DILAKUKAN DALAM
DUNIA PENDIDAKAN




M O T T O :

BERSAMA BUNAH BISARFI MENGEDUKASI
UANG SEDIKIT DAN SENSIBELA TERAPI
MENGEDUKASI UANG UNTUK KEPERLUAN
YANG BERGUNA. *



* Marjo L.S., Kata Mutiara Indonesia - Inggris,
Penerbit Pirma Sasantara, Jakarta, 1976, hal. 54.



KUPERER SEMBAHKAN DEPADAT.

1. AYAH BUNDA YANG TERHORMAT.
2. ALMARAZAH SAMA MUDA BANGSA
YANG TERCINTIA.
3. LUTRIKU TERGAYANG.
4. ANDELU KADET BRAVATI.
5. TEMAN-TEMAN GEMERJAWAAN YANG
KAMI MUTIAKAN.
6. PENGHULU RUMAH DI JALAN UNGUHO
SUROPATI 34 JEMBER.-

PERKATAAN DEK SEBAGAI ALAT PEMBERITAHUAN
DALAM BUNIA PENGACARAN

THESES

BIAJUKAH OBRA MEMBHUMI DAK H MELAKAPPI SHOBIGAN
DARIPADA SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
GELAK SARJA BAHASUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA

PADEA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

GLOH:

I GLOH PUZU SAKA

NOMOR POOK. 1516/R

MENGIZAHUI,
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA
KETUA,

MENGIZAHUI,
PENGAWAS,

(PORNTHONO SRIJITO, S.H.)

(RAHMAN S.H.)

MENGIZAHUI,

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DAFTAR

SARJANA



(PORNTHONO SRIJITO, S.H.)

PENGESAHAN

DIPERLUKAN OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

CUNA MEMERKURI DAN MELONGKAPI USHIOH DARI PADA
SYARAT-SYARAT DAN TUGAS-TUGAS UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM JURUSAN HUKUM PERDATA

DIPERLAKUKAN DI MASA PANITIA PENGUJI

PADA HARI : SELASA

TANGGAL : 10

BULAN : MARET

TAHUN : 1981

UNIVERSITAS NEGERI JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA

PANITIA PENGUJI

KEDUA,

(BAWAH, Nama:
NIP: 130366778)



(.....)

M. Prabhu

ANGOTA PANITIA PENGUJI:

1. PORNOMO SUDJIPPO, S.H.

(.....)

2. SOEKARNOGO, S.H.

(.....)

KATA PENGANTAR

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa/Sang Hyang Widhi Wasa dan didorong oleh harapannya yang lahir, maka berhasillah kuwi menyusun Thesis ini, guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Facultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Pi dalam penyusunan Thesis ini kuwi menyadari bahwa materinya sudah tentu jauh dari sempurna karena terbatasnya pengetahuan yang kuwi miliki dan sedikitnya buku-buku literatur yang tersedia yang dapat kuwi pakai sebagai pedoman penyusunan.

Meskipun demikian dengan perihal keyakinan dan keberaniann kuwi menyuguhkan Thesis ini kepada para pembaca, mudah-mudahan apa yang kuwi sampaikan di dalamnya bisa menjadi bahan bacaan yang berfaedah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam bidang hukum khususnya. Dalam kesempatan ini kuwi juga sangat mengharapkan kritik-kritik dan saran-saran yang bersifat membantu guna menuju ke arah kesempurnaan.

Perlu dijelaskan di sini bahwa dalam penyusunan Thesis ini kuwi masih mempergunakan buku-buku yang berujung lama, sehingga perlu diberikan penyesuaian dengan ejam yang disempurnakan.

Atas berhasilnya penyusunan ini kuwi mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Poernomo Soetjipto, S.H. yang telah membimbing kuwi dengan kesungguhan hati dan perihal tanggung jawab.

2. Bapak Iman Chusnidi, S.H. sebagai pembantu penulis.
3. Bapak Bastian, S.H. sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata.
4. Bapak Soharsojo W. Sapari, S.H. sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Perdata.
5. Bapak Reiken bersama Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.
6. Bapak Ida Bagus Kade Suciati, B.Sc. sebagai Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Cabang Lemperar, tempat kami konsultasi.
7. Bapak Panitia Pengujian beberapa stafnya yang akan menguji.
8. Bapak dan Ibu Dosen/Asisten yang telah banyak memberikan gamblangannya kepada kami.
9. Rekan-rekan yang telah membantu kami baik secara moral maupun material.

Secara khusus yang ingin saya sampaikan banyak Widhi Wana dapat membantu jasa-jasa serta budi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen/Asisten serta rekan-rekan sekaliman.

Jember, 11 Mei 1980

Penyataan,

I GDE PUTU SAKA
HRP, 1916/H

DAPTAR ISI.

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHIAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAPTAR ISI	viii
P E N D A K U T U A N	
BAB I. TENTANG PENGERTIAN CEK	1
A. Pengertian Cek	11
B. Syarat-Syarat Cek	12
C. Macam-Macam Cek	17
BAB II. CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN	32
A. Sebab-Sebab Penerbitan Cek	32
B. Cek Dalam Prakteknya	43
C. Akibat-Akibat Yang Tibel Dalam Praktek	57
BAB III. FUNGSI CEK DALAM JURIA PERDAGANGAN	74
A. Cek Sebagai Alat Pembayar Yang Aman dan Praktis	74
B. Cek Merupakan Surat Dokti Pengakuan Hutang	77
C. Cek Dapat Dipergunakan	81
BAB IV. PERANAN CEK DALAM PRAKTEK PERDAGANGAN	84
A. Cek Merupakan Surat Dokti Misi Bagi Yang Berhukuk	84
B. Cek Sebagai Alat Pembayar Cash..	93
C. Cek Sebagai Alat Pembayaran Dalam Perbelanjaan Barang Jualan Samar	95
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran-Saran	100
DAPTAR KEPUSTAKAAN	102
L A M P U R A H	105

P E N D A H U L U A N

A. Alasan Pemilihan Judul.

Di dalam penyusunan dan pengurusan Thesis ini kasi skem wajibah personil eok sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan. Dengan mengambil pokok persoalan tersebut kasi skem mengutarkan beberapa ketentuan yang ada hubungannya dengan eok serta permasalihannya, sejauh mana eok itu menegang personil. Adapun hal yang mendorong kasi untuk mengetahui lebih banyak tentang personil eok sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan, adalah merupakan catatan yang sederhana, karena pada masa sekarang ini di dalam perkembangan lalulintas perdagangan terdapat suatu kemajuan dalam cara-cara pembayaran dengan mempergunakan alat-alat pembayaran kredit dan alat pembayaran kontan selain mata uang. Meskipun laua di dalam negara Indonesia sendiri semakin banyak orang dan mengerti gunanya alat-alat pembayaran se-sosan itu. Meneng praktisnya penggunaan eok sebagai alat pembayaran dalam praktik perdagangan semakin diperlukan. Maka dengan diketahuinya kegunaan eok tersebut, itu berarti bahwa menyarakat semakin cenganal personil penting eok itu. Salah satu fungsi utama daripada eok:

"Adalah untuk dapat diperdagangkan, untuk dapat dipindah tanggalkan, dari satu tangan ke tangan yang lain." ¹

¹ Rasy Pengaribum Simanjuntak, Hukum Dagang Batas-Batas Berharga, Penerbit Sekolah Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 1.

Dengan dapat dipindah tanggungannya oek itu dari satu tangan ke tangan yang lain, sudah tentu masyarakat akan lebih tertarik untuk menggunakan oek sebagai alat pembayaran dalam praktik perdagangan guna mengurangi risiko terhadap kejadian misalnya seperti pencurian dan perampokan. Demi lancarnya penggunaan oek maka diperlukan suatu ketentuan untuk mengetahui tentang persamaan oek dalam praktik perdagangan yang dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Pada masa pembangunan ini mustu nasalah hukum bukanlah nasalah yang berdiri sendiri, nasalah hukum erat hubungannya dengan nasalah ekonomi dan nasalah-nasalah keseiyarakatan lainnya. Perkembangan hukum oek mungkin dipisahkan dari pembangunan bangsa.

"... pembangunan itu sendiri adalah rangkaian perubahan menuju kemajuan di negara bidang, yang harus digerakkan secara serasi dan terarah, secara berterap tetapi pasti mendekati wujud masyarakat yang dicita-citakan." ²

Jadi dengan adanya perkembangan hukum pada umumnya, khususnya mengenai hukum dagang tentang surat-surat berharga misalnya seperti oek, hal itu menyebabkan mulanya penggunaan oek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan yang menuju ke lancarnya perkonominan.

"... hingga kesadaran rakyat yang disertai dengan kesejahteraan yang sejata dapat dicapai dalam waktu

² Soeharto, "Sambutan Presiden Soeharto pada Pembukaan Konferensi LAF ASIA III", Hukum dan Keadilan, No. 4, th. ke IV, 1973, hal. 2.

yang tidak terlalu lama."³

Dengan bertitik tolak pada uraian tersebut di atas maka besarnya harapan kami untuk merilis judul tentang peranan oek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan, karena kami menyadari betapa pentingnya peranan oek itu dalam dunia perdagangan pada masa penbangunan sekarang ini.

B. Obyek Pembahasan.

Tentang oek yang menjadi obyek pembahasan kami dalam penulisan ini diatur dalam KUHD.

"Titel VII KUH Dugong mengatur hal oek, presa dan krismoni dan tecnder. Mengenai oek diatur dalam Bagian I s/d X dalam pasal 178 - 229 d ...".⁴

Meskipun hal-hal yang diatur dalam Titel VII Bagian I sampai dengan X dalam pasal 178 - 229 d tersebut di antara lain: syarat-syarat oek, penerbitan oek, bentuk oek, tentang posindahan oek dengan endosmen, tentang pembayaran, lembaran oek dan oek yang hilang dan lain sebagainya.

KUHD yang dipakai sebagai pedoman penyusunan adalah KUHD terjelahen Subektif dan Tjirosudibio, karena terjelahen tersebut lebih mudah untuk dipehuni, sebab menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mudah dimengerti.

³ Moh. Anwar Ibrahim, "Pertumbuhan Industri Indonesia: Tinjauan Sektoral", *Irama*, No. 12, 1976, hal. 11.

⁴ Achmad Ichsan, Hukum Dugong, Penerbit Pradnya Parwita, Jakarta, 1976, hal. 369 - 370.

Di samping diatur dalam KUH, sebagai terbaik dan lengkapnya praktik, masih ada juga diatur dalam ketentuan-ketentuan lain, seperti:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tentang larangan pernariakan oleh kosong.

Tetapi kerusakan undang-undang ini dicabut dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 tahun 1971 yang akhirnya ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 1971.

Meskipun Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tersebut telah dicabut, tetapi undang-undang itu dianggap di sini, maksudnya adalah untuk menghindari perbandingan tentang penyalasan oleh kosong namun berlakunya dan se telah dicabutnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964 itu.

2. Surat Maren Bantuan Indonesia, 16 Mei 1975 No. SE 8/7 UPPB, perihal tata cara pelaksanaan keputusan Dewan Moneter No. 53 tahun 1962.

C. Cara Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan bahan-bahan penulisan thesis ini kami menyaruh cara-cara berikut ini:

1. Melakukan studi kepustakaan.
2. Melakukan pengamatan (observasi).
3. Melakukan wawancara (interview).

ad 1. Melakukan studi kepustakaan.

Dalam studi kepustakaan harus boleh yang diperlukan sehubungan dengan masalah oek yang diatur dalam perundang-undangan dan pendapat-pandapat para ahli hukum yang pada wawannya merupakan tulisan

surjana hukum yang terimukta. Bahan-bahan tersebut kemudian dikumpulkan lalu siisih disertai dengan pembahasan, disesuaikan dengan praktik penggunaan eck sebagai alat pembayaran.

ad 2. Melakukan pengamatan (observasi).

Pengamatan dilakukan terutama terhadap bentuk eck yang dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam lalulintas perdagangan. Gunanya adalah untuk mengetahui syarat-syarat formal yang dicantumkan dalam bentuk eck, baik menurut ketentuan undang-undang maupun menurut praktik yang berlaku dalam lalulintas pembayaran dengan eck. Juga untuk mengetahui kemungkinan diperlukannya bursaam-macam istilah hukum atau klause dalam eck, baik yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang dipergunakan dalam praktik.

ad 3. Melakukan wawancara (interview).

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang selangkangungkinan mengenai cara-cara atau prosedur penggunaan eck dalam lalulintas pembayaran dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam praktik. Wawancara pada dasarnya dilakukan terhadap pejabat perbankan yang banyak mengetahui tentang penggunaan eck sebagai alat pembayaran, untuk mengetahui berlakunya ketentuan undang-undang dan kelancarannya serta jalan ke luar yang bisa diambil yang menjurus kepada kebiasaan yang berlaku dalam lalulintas pembayaran dengan eck.

Setelah kami mendapatkan data-data (fakta-fakta) dengan jalan melakukan studi kepustakaan, melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview), maka dalam penulisan ini kami menggunakan metode induktif.

“... berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus konkret itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.”⁵

Jadi dengan dasikan fakta-fakta tentang cek yang sifatnya khusus yang telah didapat berdasarkan pengumpulan data yang telah kami temui, kami akan menggunakan penalaran yang disesuaikan dengan praktek penggunaan cek pada umumnya.

ii. Tujuan Penulisan.

Kami mengadakan penulisan Thesis ini karena terdorong oleh adanya dua tujuan, yaitu:

1. Tujuan khusus, dan
2. Tujuan umum.

Tujuan khususnya.

Adalah untuk menunjang sebagian daripada syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember. Karena penggunaan Thesis dan sempertebahannya di suatu Penitiae Penguji adalah merupakan salah satu syarat bagi seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember untuk mencapai gelar kesarjennya.

⁵ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Diterbitkan oleh Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi, UGM, Yogyakarta, 1977, hal. 50.

Tujuan penulisan.

Adalah untuk menunjang ke dalam Thesis ini, apa yang telah kami pelajari dan peroleh selama kami menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, sehingga dengan demikian dapat diketahui sampai di mana kebutuhan pengetahuan kami mengenai peranan eck sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan. Sudah-sudahnya sedikit sumbangsih pikiran kami ini dapat membantu bahan buku, yang kira-kira berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Hukum, khususnya Hukum Dagang tentang surat-surat berharga yang mempunyai sambutan-paut dengan penggunaan eck.

E. Gambaran Singkat Thesis.

Mengenai apa yang kami bahas dalam Thesis ini, maka kami memberikan gambaran singkat materi Thesis ini sebagai berikut;

Bab I. Bab I ini kami beri title "Tentang Pengertian Eck".

Yang akan kami bahas pada Bab I, pengertian dari-pada eck, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sepotong surat eck dan macam-macam atau bentuk-bentuk surat eck.

Bab II. Pada Bab II kami uraikan mengenai eck sebagai alat pembayaran. Tentang sebab-sebab terbitnya eck, eck dalam praktiknya serta akibat-akibatnya yang mungkin timbul sehubungan dengan penggunaan eck sebagai alat pembayaran.

Bab III. Setelah uraian kami pada Bab II berakhir, maka ulasan kami menginjek pada Bab III yaitu fungsi eck dalam dunia perdagangan.

Fungsi cek dalam perdagangan adalah sebagai alat pembayaran yang aman dan praktis, sebagai surat pengakuan bukti dan mempunyai fungsi untuk dapat dipertanggung.

Bab IV. Kemuadian pada Bab IV ini, kami mengadakan perbaikan mengenai peranan cek dalam praktik perdagangan. Seperti cek merupakan surat bukti diri, sebagai alat pembayaran cash atau tunai dan sebagai alat pembayaran dalam pembelian barang jumlah besar.

Bab V. Sesudah Bab IV kami lalui, maka selesainya sudah pembahasan kami tentang peranan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan.

Pada akhirnya kami akan berusaha menarik kesimpulan dari Bab I sampai dengan Bab IV, serta kemuadian juga berusaha untuk memberikan surau-surau sesuai dengan kebutuhan yang ada pada diri kami.

Dengan demikian berakhirlah sudah penulisan Thesis ini, yang berjudul "Peranan Cek Sebagai Alat Pembayaran Dalam Dunia Perdagangan".-

BAB I

TENTANG PENGERTIAN OEK

Bila kita berbicara mengenai istilah oek bahwa pada mulanya asal-usul oek itu berasal dari bahasa Perancis.

"Istilah oek berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Perancis cheque. Belanda dan Inggris juga mengambil alih istilah tersebut."¹

Pengaturan oek itu terdapat dalam MUHID Bab I titik ketujuh dalam bagian pertama sampai dengan bagian kesepuluh adalah sebagai hasil dari adanya Konferensi Jenewa pada tahun 1931. Negara-negara peserta mengadakan konferensi itu dengan tujuan untuk mengadakanifikasi mengenai peraturan-peraturan oek di lapangan internasional. Konferensi Jenewa tersebut berhasil menetapkan perjanjian yang berisi tiga hal mengenai oek:

- Perjanjian mengenai oek;
1. Perjanjian mengenai peleksanan kecatuan dalam perendeng-undangan atas oek.
 2. Perjanjian tentang pengaturan mengenai perselisihan undang-undang tertentu atas oek.
 3. Perjanjian mengenai peraturan negel dari segi oek.²

Mengenai perjanjian tentang keasringan peraturan atas oek itu dimasukkan ke Hindia Belanda dulu, ke dalam

¹ Abdul Khadir Subanasi, Hukum Dagang Internasional, Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 135.

² Eddy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 20.

KHNB sekarang dengan St. 1935/77 jo. 562 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1936.

Karena Indonesia dahulu merupakan Inggris Belanda, maka beberapa ketentuan Hukum Pidana Eropa dan Hukum Dagang berlaku juga di Indonesia.

Orang-orang Indonesia asli yang melakukan sesuatu tindakan hukum yang diatur menurut hukum privat Eropa, sedangkan tindakan itu tidak diatur menurut hukumnya sendiri, maka mereka dipandang telah memundurkan dirinya dengan sukarela pada aturan-aturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa yang bersangkutan.³

"Peral. 23 LHNB 1917 Nr. 12 dapat menjadikan berlaku secara diam-diam hukum wewel dan sek juga bagi seorang Indonesia asli."⁴

Biasa dengan adanya kesepakatan tertulis, maka peduli sekarang ini hampir sudah seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang bertindak dalam jalur lintas perdagangan menggunakan euk sebagai alat pembayaran. Karena menggunakan euk sebagai alat pembayaran banyak lagi keuntungannya, misalnya orang yang menggunakan euk sebagai alat pembayaran tidak usah menghitung-hitung atau membawa uang terlalu banyak jualahnya, tetapi cukup hanya dengan selembar euk saja. Lagi pula, menggunakan euk untuk pembayaran lebih aman dibandingkan dengan mempergunakan uang, sebab bisa terhindar dari kejahatan seperti perampokan dan pencurian, mengingat prosedur pembayaran euk dengan cara-cara tertentu.

³ L. Soetomo Pramono Wiranegoro, Hukum Anter Kolonial, 1978, hal. 49.

⁴ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PT Perbincinan dan Balai Buku Ichsan, Jakarta, 1966, hal. 442.

A. Pengertian Cek.

Dalam perundang-undangan masing tidak terdapat perwakilan atau definisi dari apa cek. Hukum hanya menyebutkan syarat-syarat formalnya saja.

Dalam pasal 178 hanya disebut tentang syarat-syarat formal seputar surat cek. Atas dasar pasal ini dapat dicimpungkan, pengertian atau definisi surat cek.

Surat cek adalah surat yang mengandung kunci cek, yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan nama penerbit diaturan tetapan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sesudah yang berlalu kepada penerima atau pembawa, di tempat tertentu.⁵

Dari pengertian tersebut di atas dapat diketahui beberapa peronial dalam hukum cek, yang terlibat dalam jalur linis pembayaran dengan cek. Beberapa peronial itu adalah:

1. Penerbit (treasurer, drawer) yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
 2. Terima kasih (broken, drawee) yaitu bankir yang diberi perintah tanpa syarat untuk membayar sesudah yang berlalu.
 3. Penegang (holder, holder) yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran, yang namanya termasuk dalam surat cek.
 4. Pembawa (coendor, bearer) yaitu orang yang ditunjuk untuk menyerahkan pembayaran, tanpa menyebutkan namanya dalam surat cek.
- Sisipan yang memberi dan memperlihatkan surat cek itu kepada bankirnya, ia akan memperoleh pembayaran. Adanya pembawa ini sebagai akibat dari klauseula atas tangguk (non coendor) yang berlelu bagai surat cek.
5. Pengawali (order) yaitu orang yang mengantikannya beda dengan penegang surat cek dengan jalan endorsemen. Dalam hal ini surat cek diaturkan dengan klauseula atas pengawali dengan mencantumkan nama pengawali dalam surat cek.⁶

Bangunan sebagian istilah peronial-peronial cek tersebut di atas, di antara para sarsina terdapat perbedaan. Seperti istilah untuk orang yang menarikkan cek

⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. cit., hal. 135.

⁶ Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 135.

ada yang menyebut dengan penerbit, ada pula yang menakai istilah penarik. Untuk orang yang belum membayar oek ada para carjens yang menakai istilah tormengut dan ada juga yang menyebutnya dengan isuolah tertarik.

Jadi untuk menghindari adanya kesimpang-siuran terhadap penggunaan istilah-istilah tersebut, maka dalam penulisan ini kami ambilkan istilah penerbit untuk orang yang memerlukan oek dan istilah tormengut untuk yang harus melakukan pembayaran tertarik oek.

B. Syarat-Syarat Oek.

Satu surat oek harus memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Mengenai syarat-syarat formal oek itu ditaruh dalam pasal 178 UU, yang berbunyi sebagai berikut:

- Tiap-tiap oek berisi:
1. Nama oek dicantum dalam tekannya sendiri dan ditandatangani selain oek itu ditulisnya.
 2. Perintah oek bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
 3. Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
 4. Penetapan tempat di mana pembayaran harus dilakukan.
 5. Tanggal dan tempat oek ditariknya.
 6. Tanda tangan orang yang mengeluarkan oek itu (penarik).

ad 1. Nama oek.

Istilah oek harus disebut dengan klausula oek.

Klausula oek adalah merupakan syarat penting dan harus disebutkan dalam suatu surat oek. Jika tidak dimasukkan dalam rumusan tekannya, surat itu tidak berlaku sebagai surat oek. Klausula oek harus dituliskan dalam bahasa yang dipakai untuk surat itu, artinya jika surat oek itu dituliskan dalam bahasa Indonesia, klausula oek itu harus dalam bahasa Inggris, jika dalam bahasa Inggris maka klausula

cek itu juga harus dengan istilah bahasa Inggris. Sehubungan dengan istilah cek ini pada umumnya dikenal di berbagai negara dengan istilah yang sama yaitu cheque. Istilah ini diperlukan dalam surat itu ditulis, misalkan di Indonesia surat cek itu ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi istilah cheque tetap diperlukan dalam teks surat tersebut. Dalam praktik perbankan baik istilah tersebut ditulis dalam bentuk aslinya cheque maupun ditulis dalam bahasa Indonesia cek, kadang-kadang digunakan. Dalam bahasa Indonesia tidak ada istilah lain untuk cek, kecuali mengambil alih istilah aslinya yang konvensional diindonesiasikan menjadi cek.

- nd 2. Perintek tak beroyarut membayar sejauh nung.
Perintek membayar pada surat cek tidak boleh di-
gantungkan pada suatu syarat tertentu yang misal-
nya menghalangi pembayaran surat cek itu.
Misalkan harus dibayar pada waktu yang ditentukan.
Syarat yang serupa itu harus dianggap tidak ter-
tulis atau tidak ada. Pembayaran tanpa syarat itu
harus berupa uang, bukan berupa barang. Misal-
pembayarannya bukan berupa uang itu bukan surat cek.
Pembayaran itu harus masih terikat dan jatuh
itu harus ditulis dalam teks surat cek dan juga
ditulis dengan angka. Jika ada selisih antara jua-
leh yang ditulis dengan huruf dan dengan angka,
maka yang berlaku adalah yang ditulis dengan hu-
ruf.

Surat eok yang jumlahnya baik dengan huruf maupun dengan angka dilakukan berulang-ulang. Bila ada salah satu, yang berlaku adalah jumlah yang terkecil (pasal 186 KUHP).

ad 3. Nama orang yang harus membayar.

Dalam surat eok harus disebutkan nama orang yang harus diperintahkan untuk membayar. Tersangkut dalam buku eok adalah bankir, sebab blanko surat eok itu disediakan oleh bankir dan nama bankir itu sudah dicantumkan dalam surat eok itu.

Berdasarkan ketentuan pasal 180 KUHP setiap surat eok harus diterbitkan atas seorang bankir, yang mewajibai dana di bawah pengawasannya, guna keperluan penerik, dana nene menurut perjanjian, penerik berhak menggunakan dengen wewenangkan surat eok. Dalam pasa itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alasan hak itu pun selaku eok tetap berlaku juga.

ad 4. Penetapan tempat pembayaran.

Biasa praktik perbankan ternyata tetap pembayaran secara khusus jarang atau bahkan tidak disebutkan dalam teks surat eok. Jadi dengan demikian dalam hal ini berlaku ketentuan pasal 179 ayat 2 KUHP, di mana tempat yang tertulis di samping terangkut (bankir) dianggap sebagai tempat pembayaran. Sebab blanko surat eok disediakan oleh bankir, sehingga tempat di samping nama bankir tersebut selalu ada dan berlaku juga sebagai tempat kedudukan bankir itu.

ad 5. Tanggal dan tempat penerbitan.

Penyebutan tanggal penerbitan cek merupakan hal yang penting karena tanggal penerbitan itu adalah tanggal mulai berjalan tenggara waktu pembayaran surat cek yaitu 70 hari (pasal 206 ayat 1 dan 2 KUHD).

Di samping itu, juga perlu untuk menentukan apakah penerbit ketika menandatangani surat cek itu wening melakukan perbuatan hukum atau tidak. Yang dimaksud dengan wening melakukan perbuatan hukum adalah:

"Pada asamnya, setiap orang yang sudah dewasa atau masih balig dan sehat pikirannya, tidak boleh okup menurut hukum." ⁷

Hal ini akan mempengaruhi soal ada atau tidaknya perikatan dasar yang menjadi latar belakang penerbitan surat cek itu.

Sedangkan mengenai tempat penerbitan surat cek biasanya juga disebutkan dalam surat cek, yaitu tempat yang disebutnya di samping nama penerbit adalah tempat yang dienggap sebagai tempat penandatanganan surat cek (pasal 179 ayat 4 KUHD).

ad 6. Tanda tangan penerbit.

Tanda tangan penerbit harus ada pada surat cek, karena surat cek itu adalah suatu akta, tanda tangan adalah syarat mutlak bagi suatu akta.

⁷ Subakti, Hukum Perjanjian, Penerbit PT Internasional, Jakarta, 1976, hal. 16.

Keharusan adanya tanda tangani tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat oleh orang lain. Jadi fungsi tanda tangani tidak lain adalah untuk memberi ciri atau untuk mengindividuelisir sebuah akta. Akta yang dibuat oleh A dan B dapat diidentifikasi dari tanda tangani yang dibubuhkan pada akta-akta tersebut.⁸

Akta ini adalah alat bukti dalam suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan nisbah; dan surat itu dengan perikatan dasarnya.

"Terutama dalam lalulintas perdagangan seringkali sengaja disediakan sumbu bukti yang dapat dipahami, apabila di kemudian hari tampil suguhan perselisihan, bukti mana berupa sebelah surat..."⁹

Dengan adanya tanda tangani pada surat oek, penerbit yang memandatangkan surat oek itu bertanggung jawab terhadap segala eksibit hukumnya sendirinya penegang atau pembawa surat oek itu tidak sempat oleh pembayarannya dari bankirnya. Menurut pasal 189 KUHD penerbit harus menanggung pembayarannya.

Setiap klausula untuk mengesuaikan dirinya dari kewajiban menanggung pembayaran, harus dianggap tidak terulis.

Apabila surat oek tidak memuat salah satu dari pada syarat formal tersebut, maka surat itu tidak berlaku

⁸ Sudikno Hariskusumo, Hukum Agara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1979, hal. 106.

⁹ Ratnawulan Sutantio, Ny.: Ikhtendar Ceripkartsinata, Hukum Agara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 57 - 58.

sebagai surat eck, kecuali dalam hal berikut ini:

1. Surat eck yang tidak menetapkan tempat pembayaran secara khusus, maka tempat yang tertulis di samping nama tersangkut (bencir) disanggup sebagai tempat pembayaran.
Jika di samping nama tersangkut itu terdapat lebih dari satu tempat yang disebutkan, surat eck itu harus dibayar di tempat yang tersebut pertama.
2. Pada hal tidak ada penunjukan tersebut, surat eck harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut (bencir).
3. Tiap-tiap surat eck yang menengokan tempat ditetapkan, disanggup ditentatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit (perhatikan pasal 179 KUHh).¹⁰

Jadi syarat formal daripada surat eck tidak perlu mengandalkan penjabaran hari bayar dan penyeputan kepada siapa saja pengantarnya pembayarannya harus dilakukan.

C. Bocor-Bocor Eck.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang bocor-bocor atau bentuk eck, terlebih dahulu mungkin kita perhatikan surat eck biasa.

Apa yang disebut dengan surat eck biasa?

Sebagaimana jawaban atas pertanyaan itu, surat eck biasa adalah eck:

"Jika dalam suatu surat eck tersebut tidak disebutkan klausula atas pengantarnya, itu berarti surat eck biasa, yang dapat dibayarkan kepada yang menyuruhnya atau kepada pembayar (nam toender)." ¹¹

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, Oz. Cii.., hal. 140.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, Ibid.., hal. 143.

Cetakan surat cek biasa

CHEQUE No. XXXLIPP 032602

BANK NEGARA INDONESIA 1946

Atas penyerahan cheque ini bayarlah kepada
..... atau yang menyerahkannya.
Uang sejumlah
..... Dapat diambil

Rp [redacted]

(Catatan Perusahaan dan) Tanda tangan

Dewikimuleh tadi telah kuati keadaan surat cek biasa, maka untuk selanjutnya kuati akan utarakan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk cek khusus.

Macam-macam atau bentuk-bentuk cek khusus adalah sebagai berikut:

1. Surat cek atas pengganti penerbit (pasal 183 ayat 1 KUHP).
2. Surat cek atas penerbit sendiri (pasal 183 ayat 3 KUHP).
3. Surat cek untuk pembungkam orang ketiga (pasal 183 ayat 2 KUHP).
4. Surat cek inceaso (pasal 183 a ayat 1 KUHP).
5. Surat cek berdesisiili (pasal 185 KUHP). 12

Surat cek atas pengganti penerbit.

Bentuk: surat cek ini didefinisikan atas pasal 183 ayat 1 KUHP yang mengatakan bahwa suatu surat cek dapat diterbitkan atas pengganti penerbit. Pada bentuk ini nama pengguna pertama (penerbit) tidak disebutkan sehingga dalam hal ini penerbit sama dengan pengguna pertama. Surat cek dalam bentuk ini berklausula atas pengganti (an-

¹² Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, hal. 143.

order) dan bila dipindah tanggung kepada orang lain harus dileakukan tangan endosmen.

Endosmen untuk eek diatur dalam bagian kedua dari titel 7 Buku I KUHD di dalam pasal-pasal 191 sampai dengan pasal 201. Endosmen adalah suatu cara memperolehkan tegihan yang terwujud dalam sepihuk eek yang ditentukan dapat dibayar kepada orang yang disebut namanya, dengan atau tidak dengan klausula atas pengganti (pasal 191 ayat 1).¹³

Kekhususen dari bentuk eek ini adalah bahwa nasa dari pemegang pertama pada eek tidak disebutkan sehingga penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama, yang maknudnya supaya eek itu dapat diperdagarkan. Bentuk ini lebih aman dalam peredaran jika dibandingkan dengan bentuk eek yang berklausula atas tujuh (nan taonder) karena pemegang baru berbik apabila ia memperolehnya dengan endosmen.

Burat eek atas penerbit sendiri.

Bentuk surat eek ini dimungkinkan oleh pasal 183 ayat 3 KUHD, yang mengatakan bahwa surat eek dapat diterbitkan atas penerbit sendiri (*op de trekker self*).

"Kekhususen bentuk ini ialah penerbit nasa dengan terwajibat. Jadi perintah pembayar itu dari bankir kepada bankir."

¹³ *Dasar Panganiban Siemjuntok*, Op. Cii., hal. 155.

¹⁴ Abdulkadir Muhsinad, Op. Cii., hal. 144.

Contoh surat cek atau perihit sendiri

CHEQUE NO., 19
BANK NEGARA INDONESIA 1946 TETUAKMUNG	
Atas penyerahan cheque ini bayarlah kepada atau pengganti, uang sejumlah rupiah.	
Rp	BANK NEGARA INDONESIA 1946 PURAT JAKARTA

Hal ini biasanya terjadi apabila kantor pusat dari suatu bank memberikan surat cek atau kantor cabangnya.

Surat cek untuk perhitungan orang ketiga.

Bentuk ini disangkinkan oleh pasal 183 ayat 2 KURD yang menyebutkan bahwa surat cek dapat diterbitkan atau perhitungan orang ketiga.

"Si penarik atau si pembawa dapat melarang cek dibayar dengan uang, jadi makaudya adalah untuk menindakkan sejumlah jumlah dari rekening yang satu ke rekening yang lain." 15

Contoh teks surat cek untuk perhitungan orang ketiga

Cheque No., 19
BANK NEGARA INDONESIA 1946 TETUAKMUNG	
Atas penyerahan cheque ini bayarlah untuk perhitungan tuan kepada atau pengganti, uang sejumlah rupiah.	
Rp	(sep/tanda tangan)

15 K.R.M.R. Mirtodiningsrat, Istiqar Buku Perdata dan Buku Daging, Penerbit PT Pembangunan, Jakarta, 1966, hal. 163.

Dalam hal ini terangkrut dari surat cek atas perhitungan mengandalkan posisikan rekening dalam pembukuan dan pembukuan tersebut berlelu sebagai pembayaran (pasal 216 ayat 2 KUHP).

Pencoretan terhadap pernyataan atau klusus untuk perhitungan itu dianggap tidak terjadi (pasal 216 ayat 3 KUHP).

"Pihak penerik dianggap senarik untuk rekeningnya sendiri, apabila dari cheque atau surat ceknya tidak dapat dilihat untuk rekeningnya sispa cek itu ditarik." ¹⁶

Jika dalam teks surat cek tidak disebutkan untuk perhitungan sispa, maka penerbit harus memberi tahu dengan surat advie untuk perhitungan sispa surat cek itu diterhiakan. Kita ketahui-duanya tidak dijelaskan, berarti surat cek tersebut diterhiakan atas rekening penerbit sendiri.

Jenis surat cek untuk perhitungan orang ketiga juga dapat hubungan hukum antara penerbit dengan pihak ketiga, pihak ketiga dengan bankir dan antara penerbit dengan bankir. Jadi maknanya baik pihak ketiga maupun penerbit mempunyai rekening yang ada namun pada bankir yang bersangkutan. Dalam hal ini penerbit bertindak sebagai kurus dari pihak ketiga menerbitkan surat cek atas beban rekeningnya, dengan segala akibat hukumnya.

¹⁶ Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Penerbit Pradnya Peramita, Jakarta, 1976, hal. 373.

Surat cek incasso.

Bentuk surat cek ini didasarkan atas pasal 183 alinea 1 KUHh, yang mengatakan bahwa bila dalam surat cek penerbit menuliskan kata-kata harga untuk dipungut atau untuk incasso atau dalam pembayaran kuasa, atau dengan kata-kata lainnya yang memberi perintah untuk menagih sejumlah uang, maka penerima bolah melakukan negara hak yang timbul dari surat cek tersebut. Akan tetapi pencirian tidak bisa mengandotemennya kepada orang lain, kecuali dengan memberi kuasa.

Pada surat cek incasso hubungan hukum antara penerbit dan pemegang pertama (penerima) dikusasi oleh hukum pembayaran kuasa, yang termuat dalam pasal 1732 Bb yang mengatakan:

"Pembayaran kuasa adalah suatu perintuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan pada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

Contoh teks surat cek incasso

1 Cheque No.	13
BANK NEGARA INDONESIA 1946			
TRIESTE 1946			
Atas penyerahan cheque ini bayarlah untuk incasso kepada atau pengganti, yang sejauh			
..... rupiah.			
Rp			
(sep/tanda tangan)			

Jadi dalam hal ini pemegang pertama (penerima) itu berhak sebagai kuasa dari penerbit untuk menagih sejumlah uang pada banknya. Bila uang yang ditagih itu telah diterima oleh pemegang pertama (penerima), maka

uang itu lalu disetorkan kepada penerbit (pemberi kuasa).

Jika dalam contoh di atas penegang pertama (penerima) adalah suatu bank, maka kalau Bank Negara selukbetung, penerbit mempunyai rekening giro pada bank tersebut, jika penerbit ingin mengambil dana yang tersimpan di Bank Negara Indonesia 1946 guna di setorkan kepada rekeningnya yang ada di Bank Dagang Negara, penerbit cukup menarikkan surat cek incasso kepada Bank Dagang Negara supaya menagih kepada Bank Negara Indonesia 1946, tagihan akan lalu dibutuhkan ke dalam rekening penerbit.¹⁷

Berdasarkan atas ketentuan pasal 183 KUHP, penegang (penerima) surat cek incasso dapat melaksanakan segera buk yang simbol dari surat cek incasso. Tetapi penegang tidak dapat mengandalkan surat cek incasso kepada orang lain selain dengan endosser incasso.

"Indosser ini harus dianggap sebagai pemberian perintah atau kuasa (lastgeving) dari endosser kepada penerima endosser."¹⁸

Indosser incasso bisa terjadi, jika tempat bank penerima dan bank tersanggut jaraknya sangat jauh, sehingga untuk menagih sejumlah uang itu bank penerima mengosokan kepada bank cabangnya di tempat yang ada dengan bank tersanggut. Oleh bank cabang lalu hasil tagihannya itu ditransfer kepada bank penerima.

Surat cek berdomisili.

Bentuk surat cek berdomisili didasarkan atas pasal 185 KUHP, yang mengatakan bahwa surat cek dapat dinystakan dibayar di tempat tinggal orang ketiga, baik di tempat tersanggut berdomisili atau di tempat lain.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 146.

¹⁸ Ahmad Ihsan, Op. Cit., hal. 329.

Pada euk beriomisili yang dapat menunjuk domisili tersebut hanya oleh penerbit. Hal ini dapat dimaklumi, sebab pada surat euk tidak dikenal eksportasi, dengan kesikian tersangkut (bankir) tidak dapat menunjuk domisili pada surat euk.

Dalam sumping anom-anom atau bentuk euk khusus terwujud di atas tadi, masih dikenal lagi bentuk euk khusus yang disebut dengan euk berailang (crossed cheque) dan surat euk untuk pertukaran.

Euk berailang (Crossed cheque).

Abdul Kadir Suharand dalam bukunya "Hukum Dagong Tentang Surat-Surat Perharga" mengatakan:

Euk berailang adalah terjemahan dari istilah gali nya dalam bahasa Belanda getruiste cheque, bahasa Inggrisnya ialah crossed cheque. Penerbit atau pengung surat euk boleh memberi garis silang pada surat euk itu dengan akibat-akibatnya. Perbedaan garis silang itu dilekukan dengan menambahkan dua garis sejajar pada bagian ujung surat euk. 19

Euk berailang itu adalah merupakan suatu surat yang dikenal dalam hukum euk yang tujuan penyerbiannya adalah untuk penggunaan euk.

Euk berailang (crossed cheque) terdiri dari dua jenis:

1. Crossed cheque yang umum.
2. Crossed cheque yang khusus.²⁰

ad 1. Crossed cheque yang umum.


Bentuk surat euk dikatakan sebagai crossed cheque yang umum.

19 Abdul Kadir Suharand, Op. cit., hal. 167.

20 Syaiful Fajri dan Syaiful Huda, Op. cit., hal. 172.

... apabila di antara dua garis sejajar tidak dimuat surat petunjuk, atau perintah bankir, atau lain sebagainya (pasal 214 ayat 3 KUHD). Jika garis dilanggar maka garis tersebut tidak dapat dicoret. Pengetahuan dianggap tidak terjadi (pasal 214 ayat 5 KUHD).²¹

Catatan bentuk surat berwilling wew



Kemungkinan akibat buku dari surat berwilling wew ditutup dalam pasal 215 ayat 1 KUHD, bahwa seorang surat surat berwilling wew hanya dapat dibayar oleh seorang termasuk kepada seorang bankir atau langgannanya. Bankir tidak boleh menarik suatu surat surat berwilling selain dari seorang seorang langgannanya atau dari seorang bankir lain. Dengan demikian surat surat berwilling ini tidak mungkin jauh ke sangan orang yang tidak berbank.

ad 2. Crossed cheque yang khusus.

Surat surat diketahui sebagai surat surat yang berwilling (crossed cheque) khusus,

"... apabila di antara dua garis itu ditulis nama seorang pengusaha bankir. Nama ini tidak boleh dicoret, sebab carotan itu tidak akan berlaku." ²²

²¹ Abdulkadir Pahamad, Og. Cite., hal. 167.

²² K.H.U.P. Hirtodiningrat, Og. Cite., hal. 168.

Pada surat cek berwilling khusus, terwengkuh hanya bisa membayar kepada bankir yang disebutkan di antara dua garis silang itu, atau apabila bankir yang disebutkan itu adalah terwengkuh sendiri dan pemegang cek adalah lenggannnya, maka terwengkuh wajib bayar kepada lenggannya itu.

Catatan bentuk surat cek berwilling khusus



Bantu surat cek yang berwilling khusus hanya dapat dibayar oleh terwengkuh, jika nominal tidak lebih dari dua silang, yang mana di antaranya untuk menulis dengan permatangan, atau kurang perhitungan. Terwengkuh (bankir) yang tidak mengindahkam ketentuan-ketentuan di atas, harus beranggung jawab atas kerugian sejauh yang tercantum dalam surat cek.

Pada contoh di atas ini Bapak Soedjono selaku bantuan adalah bankir yang ditunjuk di antara dua garis silang itu.

Kemudian pasal 216 ayat 4 UUHD, surat cek berwilling wajib diubah menjadi surat cek berwilling khusus, menjadi yang berwilling khusus tidak bisa diubah menjadi berwilling umum.

Caranya ialah menambah jatah silang pada cek berwilling umum, sehingga nama bankir yang tadinya tidak diatas di antara dua garis silang, lalu diatas di antara dua garis silang yang baru. Cek berwilling khusus tidak bisa diubah menjadi berwilling umum sebaliknya dengan tambah silang, karena peneroton silang

atau benkir dianggap tidak terjadi (pasal 214 ayat 5 KUHD).²³


Dengan adanya silang khusus itu, berarti lebih terbatas lagi pihak yang boleh menerima pembayaran atas surat cek bersilang khusus itu jika dibandingkan dengan cek bersilang umum.

Cek untuk perhitungan.

Pada mulanya surat cek untuk perhitungan berasal dari Jerman yang disebut Nur zur Verrechnung Cheque, bahasa Inggrisnya Clearing Cheque dan bahasa Belanda nya Verrekening Cheque. Cek untuk perhitungan itu diatur dalam pasal 216 KUHD. Cek perhitungan adalah,

"Sepatu cek yang pada niali makunya ditetapkan secara mirip suatu klewatu yang berbunyi untuk di-perhitungkan atau pernyataan sejenis."²⁴

Contoh bentuk cek untuk perhitungan



Makna klewatu untuk di-perhitungkan itu adalah selarang pembayaran cek tersebut dengan yang tunai. Sebagian yang dapat memberikan valisan itu ialah penerbit

²³ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 169.

²⁴ Syaiful Pengaribuan Sijenjuntak, Op. Cit., hal. 174.

atau penegong surat cek itu (pasal 216 ayat 1 KUHD).

Dengan ditaruhnya tulisan itu pada cek, maka pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukum (booking transfer).

Pemindahbukum ini berlaku sebagai pembayaran (pasal 216 ayat 2 KUHD). Setiap pencoretan atau tulisan untuk diperhitungkan dianggap tidak pernah terjadi atau tidak ada (pasal 216 ayat 3 KUHD).

Terenggut atau hilang yang tidak merupakan ketentuan di atas, maknanya tidak melakukun pemindahbukum meskipun membayar dengan uang konten, maka orang kuit harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sejumlah uang yang tercantum di dalam surat cek itu (pasal 216 ayat 4 KUHD).

Mengonfirmasikan atau beritahukan bentuk cek seperti cek biasa dan bentuk-bentuk cek khusus sudah bisa sebutkan di atas, akan tetapi masih ada satu lagi bentuk cek lagi yaitu Traveller's Cheque. Tentang Traveller's cheque ini belum ada pengetahuannya secara khusus di dalam KUHD, tetapi merupakan sifat cek yang tambah dalam praktik guna memenuhi keperluan bagi ceroboh yang akan bepergian.

Kelain di terjemahkan secara langsung maka namanya adalah cek dari orang yang sedang bepergian atau dalam perjalanan.

Traveller's cheque di Indonesia senuru: penulisannya kali diserajahkan dengan Surat Berharga Bepergian oleh Bank Bumi Daya yang mengeluarkan cek seperti itu. 25

Apa yang dimaksud dengan traveller's cheque atau surat cek perjalanan itu?

"Surat cek perjalanan adalah surat cek yang digunakan untuk kepentingan suatu perjalanan guna mendukung si pemakaiannya memperoleh uang secepat mungkin di setiap tempat yang dituju." ²⁶

Dengan membawa surat cek perjalanan ini orang tidak perlu membawa uang kontan dalam jumlah besar.

Mengenai syarat-syarat formal pada traveller's cheque berbeda dengan cek yang lainnya. Syarat-syarat formal traveller's cheque adalah sebagai berikut:

1. Nama traveller's cheque secara terpisah.
2. Nominal dari traveller's cheque.
3. Nama bank yang mengeluarkannya.
4. Nomor seri dan tenggat penggunaan cek.
5. Tanda tangan orang yang berpergian atau countersign pada waktu penerbitan cek dan tanda tangan pada waktu cek ditemukan.
6. Perintah membayar tanpa syarat.
7. Pernyataan dapat diuangkan pada Bank tertentu.
8. Tanda tangan dari pihak bank penerbit. ²⁷

25.000,- Tanda tangan beras nama seperti yang tercantum di bawah dan dilakukan di hadapan penulis	Surat Berharga Repergim Bank Buni Daya BANK BUNI DAYA	No. : Tanggal:
Dua puluh lima ribu rupiah		
Sepada pemandangan di sebelah kiri atas dapat diuangkan di setiap Kantor Bank Buni Daya di seluruh Indonesia dan di kantor lain yang ditunjuk.		

Tanda tangan pada waktu
pembelian

Tanda tangan
pejabat Bank

²⁶ Abdulkadir Muhammad, Ori. Cite., hal. 170.

²⁷ Syurijonggoribuan Sisnajuntak, Ori. Cite., hal.
204.

Syarat-syarat formal traveller's cheque luar negeri adalah sama dengan syarat-syarat yang terdapat pada surat berharga bepergian yang dikeluarkan oleh Bank Bumi Daya di Indonesia.

Contoh traveller's cheque luar negeri:

U.S. Dollar Travellers' Cheque	
When countersigned below With this signature	No.
 19
	Before cashing write here city and date
A Bank Ltd.	
Pay this cheque to the order of:	\$ 10.000
In United States Ten dollars	In other countries negotiable at current buy- ing date for Bankers Cheques on New York.
Countersign here in presence of person cashing	Chairman

Untuk memperoleh cek perjalanan, bagi mereka yang akan bepergian ke tempat lain yang tidak yaitu dengan jalur menghubungi suatu bank tertentu di tempat tinggalnya, kesudian menyatakan sejauh mana keadaan bank itu dengan pemantau agar dapat diterbitkan beberapa lembar surat cek perjalanan.

"Cek yang telah ditentukan jatuhnya secara tetap dan dalam valuta tertentu pula. Misalkan ada traveller's cheque yang memiliki nominal \$ 2, \$ 5, \$ 10 dan sebagainya." ²⁸

Bank penarikan dana dari cek perjalanan menentukan bahwa setiap kali pengguna sampai di kota tujuan, ia de-

²⁸ Rony Pangaribuan Simanjuntak, *Ibid.*, hal. 202.

pat menganggap surat cek itu pada bank tertentu yang telah ditunjuk oleh bank penerima dana.

Tentang pelaksanaan administratif perindahbukan cek perjalanan (traveller's cheque) antara bank penerima dana dengan bank yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran terhadap traveller's cheque adalah dengan clearing.

Pengertian clearing adalah suatu pelaksanaan teknis mengenai perhitungan hutang-piutang dalam bentuk surat berharga dan surat-surat dagang seperti wosel, cek, biljet giro, dan bukti-bukti peneriman transfer dari luar kota, note-note kredit dan surat-surat dagang lain, dimulai antar bank penerima clearing yang satu terhadap bank penerimanya melalui lajuan clearing dan menurut cara cara yang ditentukan oleh lembaga clearing. 29

"Pada akhir terakhir inilah diketahui apakah bilangan nasing-nasing bank menunjuk saldo debit atau kredit." 30

Kelain jumlah tegihannya lebih besar dari jumlah beban bagi suatu bank pada waktu clearing, maka bank tersebut dikatakan menunggah dalam clearing dan sebaliknya.-

29. Bony Pengarahan Sismenjuntik, Ibid., hal. 201-202.

30. Burwiger Darwis, "Perbonakan Sehari-Hari", Magazin Bantik Negara Indonesia 1946, No. 2, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.

BAB II

CEK SEBAGAI ALAT PEMBERITAHUAN

A. Sebab-sebab Penerbitan Cek.

Pada suatu surat cek si penulis tangan selaku penerbit menyatakan berwajib menanggung bahwa si terwajib küt akan membayar sejumlah uang kepada penerima. Dengan diterimanya surat cek itu oleh si penerima, maka terjadi lah perestujuan (overeenkomst) antara si penulis tangan (penerbit) dengan si penerima. Perestujuan yang langsung dapat dilihat dalam surat cek adalah perestujuan di mana pihak yang satu akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang lain.

Mudah dapat dinonjerti, maneng dalam pergaulan hi dup di masyarakat penyataan seseorang bahwa ia berwajib membayar sejumlah uang kepada orang lain yang menerima penyataan itu, tidak badiiri sendiri, selainkan selalu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu antara lain, misalnya:

- a. Ada terjadi perestujuan jual-beli barang, yang harganya belum dibayar, maka si pembeli masih harus membayar sejumlah uang kepada si penjual sekalu harga dari barang yang dibeli itu.
- b. Ada satu pinjaman uang, yang belum dibayar lunas, sehingga si peminjam masih harus membayar sejumlah uang sekalu pengembalian uang pinjaman, manengkin ditambah uang bunga.
- c. Ada suatu penghibuhan yang belum dilaksanakan, sehingga yang menghibuhun masih harus membayar uang hibah itu kepada yang memerlukan hibah.
- d. Ada suatu perbuatan melanggar hukum yang menyebabku seseorang harus membayar sejumlah uang sekalu ganti kerugian kepada orang yang menderita kerugian.

- c. Ada suatu perjanjian, bahwa seseorang yang akan menikah menjual uang kepada orang lain, yang masih harus dibayarkan.¹

Hemang dalam hidup di masyarakat, terutama dalam lalulintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan berbagai tipe transaksi dagang. Dalam transaksi mana lalu lintas hak dan kewajiban di antara para pihak itu, satu sama lain. Pihak yang satu berhak menerima penyerahan barang dan pihak yang lain berhak atas pembayaran barang atau pihak yang satu punya kewajiban menyerahkan barang dan pihak yang lainnya berwajib untuk melakukan pembayaran.

Bisa juga terjadi suatu transaksi di antara kedua belah pihak yang satu akan menyerahkan sejumlah uang, dan pihak yang lainnya mendapat manfaat untuk menyimpan uang tersebut.

Mungkin juga terjadi transaksi bahwa pihak yang satu mengamanatkan kepada pihak lainnya supaya pihak lain itu menyerahkan sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk, dan sebagai imbalannya pihak pemberi manfaat menyerahkan sejumlah uang kepada penerima manfaat.²

Pada dasarnya, beberapa kemungkinan transaksi bisa terjadi, dalam transaksi mana selalu dilibatkan soal pembayaran sejumlah uang. Dalam transaksi itu pihak yang satu berposisi sebagai debitur dan pihak yang lainnya berposisi sebagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur disebut perjanjian.

"Perjanjian suatu artikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai hasil benda kekayaan antara dua pihak,

¹ B. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Wasi, Cek dan Aksep di Indonesia, Penerbitan Sumur Bandung, 1972, hal. 32.

² Abdulkadir Wahabzad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, hal. 10.

dalam nama atau pihak berjanji atau disengaja berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”³

Perjanjian itu berdasar-dasarnya wujudnya, misalnya perjanjian jual-beli, penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya.

Untuk memenuhi perjanjian itu dapat pula disepakati bahwa pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran dapat membayar dengan alat pembayar lain yang tidak berupa uang, melainkan dengan surat berharga misalnya cek. Surat berharga atau cek tersebut keadaan oleh pemegangnya dibawa dan ditunjukkan kepada pihak ketiga yang namanya tersebut dalam surat cek itu untuk memperoleh pencairan sesuai dengan isi perjanjian itu.

Pihak ketiga dilibatkan dalam perjanjian tersebut, karena dalam lalulintas perdagangan bisa saja terjadi bahwa seseorang itu mengadakan perjanjian dengan beberapa pihak.

Misalnya Amanz sebagai pengusaha membuat perjanjian dengan suatu bank, bahwa ia akan menitipkan atau menyimpan sejumlah uang pada bank tersebut, dengan ketentuan apabila ia membutuhkan uang itu, ia dapat mengambilnya kembali dengan cara menerbitkan surat berharga misalnya cek.

Kesudian pada kesempatan yang lain lagi Amanz mengadakan perjanjian pula dengan Burret yaitu perjanjian jual-beli berong, dalam perjanjian name Amanz berposisi sebagai pembeli, Jadi berkewajiban melakukan pembayaran. Pembayaran ini dilakukan dengan menerbitkan espousal surat cek. Bagi Burret sebagai pemegang surat cek, hanya dapat menggunakan surat cek itu apabila ia datang dan menunjukkan surat cek itu kepada bank tempat Amanz menyimpanuangnya.

³ R. Wirjono Prodjedikoro, Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Terikuti Penerbit Surat Berfungsi, hal. 7.

Dalam perjanjian ini bank tersebut berposisi sebagai pihak ketiga, yang disebut teromongkut. Jadi di antara pihak Anna mempunyai perjanjian dengan bank itu, di lain pihak Anna mempunyai perjanjian dengan bukti. Dengan kata lain Anna adalah kreditur terhadap bank dan debitur terhadap bukti.⁴

Jadi tisbalnya kewajiban membayar dengan merbi atau surat ceri itu adalah karena adanya perjanjian terlebih dahulu antara pihak-pihak, perjanjian mana membalikkan kewajiban membayar sejumlah uang. Penerbitan ceri itu adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban untuk membayar sejumlah uang. Dengan lain perintah, perjanjian itu adalah perikatan yang menjadi dasar tertulis ceri, yang disebut perikatan dasar (onderliggende verhouding). Tidaklah mungkin seseorang dapat dicerbitkan tanpa perikatan dasar. Jadi penerbitan ceri itu bukanlah perbuatan yang berdiri sendiri lepas dari perikatan dasarnya.

- Selain perikatan dasar tersebut pihak penerbit berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak pesongan atau pembawa surat ceri sebagai kreditur. Penerbit sebagai debitur, juga mempunyai perikatan dasar dengan teromongkut pada siapa ia mempunyai piutang atau mempunyai dasar.
- Teromongkut ini dalam hukum ceri adalah bankir.⁵
- Dipersengketakan dengan bankir,
..... oleh setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur menangani keuangan guna penyelesaian negara oleh orang-orang lain.⁶

Dengan demikian menyiksaan surat ceri itu antara penerbit dan pesongan disebabkan karena adanya perikatan dasar.

⁴ Abdulkadir Muhammad, Op. Ciri, hal. 10.

⁵ Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 136.

⁶ H.M.B. Purwoesatjipto, Pengetahuan Pihak Hukum Perdagangan Indonesia, Penerbit Jambatan, Jakarta, 1978, hal. 136.

Batas konstruktif sasaran ini tidak ada persalah apa-apa, sebab penerbit mempunyai hubungan langsung dengan penulis atau penegang cek.

Jika penegang cek itu memindahkan tanggungan kepada penegang berikutnya karena menulih fungsiya itu, bukan sihul persalah, apakah yang menjadi dasar, seputut surat cek itu mengikat antara penerbit dan penegang yang bukan penegang pertama.

Mesalah ini sering diperbaiki dengan oleh para ahli hukum untuk mencapai penyelesaiannya, dengan menggunakan pendek yang berisiin sebagian menulih berdasarkan teori.

Ada empat teori yang terkenal yang membahas mesalah tersebut. Keempat teori itu adalah:

1. Teori kreasi atau penciptaan (creatiethorie).
2. Teori kepastian (redelijkhedstheorie).
3. Teori perjanjian (overeenkomsttheorie).
4. Teori peranujukan (vertoningstheorie).⁷

Untuk lebih jelasnya, maka di bawah ini akan kami bahas secara satu per satu tentang teori-teori di atas beserta kembalikan-kembalikan yang ditulih terhadap mesaling-masing teori tersebut.

Teori kreasi atau penciptaan (creatiethorie).

Teori kreasi ini pada mulanya dikemukakan oleh Simeon Scovrong seorang ahli hukum Inggris di tahun 1839, yang kemudian diteruskan oleh Runtse pada tahun 1857. Berdasarkan teori ini yang menjadi dasar hukum mengikatnya

⁷ Abdolkadir Muhammad, Op. Cii., hal. 32.

surat cek antara penerbit dan pemegangnya adalah:

"... terletak pada pertemuan penandatanganan dari surat tersebut." ⁸

Artinya dengan menambahkan tanda tangan pada surat cek itu akan menimbulkan suatu perikatan bagi orang lain yang nantinya surat cek itu. Dengan adanya perikatan itu penerbit bertanggung jawab sebagaimana kepada pemegang surat cek itu, meskipun tidak ada perjanjian dengan pemegang berikutnya.

Kebutuhan terhadap teori ini adalah,

"... tidak disanggup mungkin seorang menciptakan untuk dirinya sendiri suatu kewajiban tanpa persetujuan dari orang, terhadap siapa kewajiban itu harus dipenuhi." ⁹

Jadi pernyataan sepihak dengan tanda tangan saja tidak sungguh menimbulkan perikatan. Agar tiba-tiba suatu perikatan, diharuskan ada dua pihak yang mengalokasikan persetujuan, sebab tanpa ada persetujuan tak mungkin ada kewajiban. Demikian pula halnya dengan surat cek itu, jika jatuh ke tangan orang yang tidak berhak atau tidak jujur, manfaatnya dicuri, maka penerbit yang memandikantongi tetapi terikat untuk membayar.

Berdasarkan surat ketentuan pasal 1977 ayat 2 BW mengatakan, bahwa seorang yang kahilangan surat cek karena

⁸ Surya Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Dagang Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1979, hal. 22.

⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdagangan Internasional, Op. Cii., hal. 34.

dicuri masih berhak menuntut kembal surat itu dari si pencuri atau penasunnya, selama tenggat waktu tiga tahun, kecuali penegang masperolehnya dari pasar umum (pelanggar di mana umum). Dengan berlupat beberapa keberatan terhadap teori kreasi ini, maka teori ini lalu ditinggalkan.

Teori kepentasen (redeliktheidstheorie).

Teori kepentasen ini di Jerman disebut Redeliktheidstheorie. Pelopor teori ini adalah Grushus seorang sarjana hukum Jerman.

Teori ini masih berdasarkan pada teori kreasi atau penciptaan, hanya dengan perbaikan. Dikata teori kreasi atau penciptaan menyatakan bahwa penerbit yang mendatangkan surat itu tetap berhak membeli kepada penegang, meskipun penegang yang tidak jujur, teori kepentasen tidak memberikan alih yang desikim itu. Perbaikannya ialah penerbit (penanda tangan) hanya bertanggung jawab atas terikat pada penegang yang masperoleh surat berharga secara pantas (redelik, reasonable). Funtas artinya natural: cara yang lazim, yang diskui oleh masyarakat dan dilindungi oleh hukum.¹⁰

Penegang yang seperti itu disebut penegang yang jujur (to good a crew, in good faith), sedangkan natural sistem Anglo Saxon disebut holder in due course.

Keberatan terhadap teori ini, ialah karena teori kepentasen masih didasarkan pada teori kreasi yang menuntut pemindatangannya surat itu menimbulkan perikatan. Padahal pemindatannya salah satu pihak saja tidak mungkin menyebabkan timbulnya perikatan, bila tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya.

¹⁰ Abdulkadir Muhammed, op. cit., hal. 13.

Teori perjanjian (overeenkomsttheorie).

Teori ini dikemukakan oleh Thöl, seorang hukum Jerman tahun 1879. Menurut teori ini yang menjadi dasar hukum mengikuti surat cek antara penerbit dan pengguna adalah:

... perestujuan yang telah disetujui antara pihak-pihak yang berangkutan, yang terjadi karena tindakan yang berelasi dua segi (tweewijdig) dari kedua belah pihak. Perjanjian ini simbol apabila pihak debitur menyerahkan surat itu dan pihak kreditor menonjolohnya. ¹¹

Bulan perjanjian disetujui bahwa jika pengguna periode nonindah tanggungan surat cek itu kepada penerbit selanjutnya, penerbit tetap berkait untuk membayar atau bertanggung jawab untuk membayar. Meskipun dalam kondisi normal teori perjanjian ini bisa diterima, karena masih tetap didasarkan pada isi perjanjiannya.

Kebalutan terhadap teori ini ialah tidak memberikan penyelesaian yang sesuai jika surat cek itu beredar secara tidak normal, misalnya karena hilang atau karena dicuri. Dalam hal ini penerbit masih bertanggung jawab terhadap pengguna atau pembawa surat cek itu yang dipersalah secara tidak normal. Menghadapi perselisihan yang timbul ini akan simbol pertanyaan; apa dasar hukumnya penerbit masih bertanggung jawab terhadap pengguna surat cek yang memperolehnya secara tidak normal atau teori ini ternyata tidak dapat mencari jalan penyelesaiannya.

Salah satu demikian Molengraaff dan Scholten masih berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengembangkan teori yang dihubung dengan teori perjanjian do-

¹¹ Achand Ichsan, *Hukum Dagang*, Penerbit Pradnya Parwita, Jakarta, 1976, hal. 310.

ngan tambahan. Menurut pendapat mereka ini, mengenai tanggung jawab penarbit terhadap pesanggrahan itu tetap di-dasarkan pada perjanjian antara penarbit dan pesanggrahan tersebut. Jika surat cek itu jatuh ke tangan pesanggrahan dengan ikutnya akan tiba-tiba menjadi barang bagi penarbit terhadap pembeli.

"... maka ketegajihan si penarik terhadap si pesawahan ini didasarkan pada suatu hukum positif, yaitu pasal-pasal tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Perminginan dan dari Burgerlijk Verbod." 12

Jalur sudah menunjuk pada hukum positif, tidak perlu lagi mencari teori guna membebani sumber negalah, sebab manusia orang harus tunduk kepada hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku.

Teori penunjukan (Vertooningstheorie).

Teori ini dikemukakan oleh Land, Wittenwall dan Pieser. Teori penunjukan mengatakan:

Pertama suatu surat berharga, baru tumbul dengan menunjukkan surat itu, bisa sulah pendapat teori ini. Jika seseorang menggunakan surat berharga pada hari gugur dan menunjukannya kepada penghulu untuk membayar, maka pada saat itu sulah dia menjadi penagih, dan pada saat penunjukan itu pulalah si penghulu menjadi terikat membayar. 13

Jadi akhirnya yang menjadi dasar hukum mengikatnya surat berharga seperti cek antara penarbit dan pesanggrahan adalah pertukaran menunjukkan surat itu kepada de-

¹² R. Wirjono Prodjedikoro, *Hukum Percel*, Cak dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 34 - 35.

¹³ Eddy Pangaribuan Sumanjunjak, Op. Cit., hal. 23.

bitur. Penerbit adalah sebagai debitur pertama, oleh sebab itu surat oek itu disebut dibertunjukkan pada hari bayar. Maknanya surat penunjukan pada hari bayar itulah tinjau perikatan dan penerbit selaku debitur masih membayarnya.

Teori ini tidak sesuai dengan fakta dan terlalu jauh berantang dengan ketentuan undang-undang.

"Dikatakan tidak sesuai dengan fakta, karena pembayaran itu adalah pelaksanaan dari suatu perjanjian (perikatan), dengan demikian perikatannya harus ada terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya." ¹⁴

Kalau tidak ada dasar hukumnya yaitu berupa perikatan yang terjadi sebelumnya antara penerbit dan pengguna surat oek, tidak mungkin penegung surat itu akan memperoleh pembayaran.

"Dikatakan terlalu jauh berantang dengan ketentuan undang-undang, karena undang-undang (KUH) sendiri menentukan bahwa perikatan itu sudah ada sebelum hari bayar dan sebelum penunjukan surat berharga itu." ¹⁵

Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 142 KUH, pasal yang memberikan gambaran tinjauan kebenaran pada pengutang surat berharga misalkan pengutang surat oek sebelum hari bayar, yang berarti bahwa sebelum hari bayar pun perikatan itu sudah ada.

Dari beberapa teori yang telah dikemukakan diatas, maka teori perjanjian yang paling banyak mempunyai peng-

¹⁴ Abdulkadir Nuhamed, Op. Cit., hal. 15.

¹⁵ Abdulkadir Nuhamed, Ibid., hal. 15.

rah dalam surat berharga, karena perjanjian antara penerbit dan penegang pertama, sebagai sumber hukum dari perikatan yang timbul pada surat cek.

Terbiaya buah surat cek merupakan penentuan dari pada isi perjanjian, sebab penerbit dan penegang surat cek itu telah sepakat untuk menunggung segala akibatnya bila cek itu diperalihkan kepada penegang berikutnya.

Mengenai perindah tanggungan surat cek itu didasarkan juga pada isi perjanjian yang termuat dalam teks surat cek itu, misalnya dengan klause atau tanjuk (non transfer) dan klause atas penganti (non order).

Pada surat atas tanjuk (non transfer),

"Bawa orang yang berhak tidak disebut dalam surat toonder atau dalam hal disebutnya, maka disertai dengan keterangan atau toonder." 16

Sedangkan pada surat atas penganti (non order),

... disebut nama orang yang berhak, sedang kepada nya diberi hak untuk memindahkan haknya pada orang lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini diperkenankan pula memindahkan haknya kepada orang lain dan seterusnya, dan dalam hal ini nama pemegang baru harus disebut oleh mereka yang memindahkan haknya disertai benda tanggungnya dengan menyebut tanggung penyerahan. 17

Klausula ini menunjukkan bahwa surat cek itu telah disetujui oleh penerbitnya, apabila penegang pertama memindah tanggung surat cek itu kepada penegang berikutnya. Sedangkan penegang berikutnya juga menerima peralihan tersebut karena didasarkan atas kepercayaan, bahwa per-

¹⁶ K.B.H.T. Tirtodiningrat, Ihtisar Hukum Perjanjian dan Hukum Dagang, Penerbit PT Pustaka Jaya, Jakarta, 1966, hal. 151.

¹⁷ K.B.H.T. Tirtodiningrat, Ibid., hal. 150.

jenjang antara penerbit dan pemegang pertama itu memang ada seperti yang terdapat pada teks surat oek ini.

Jika penerbit tidak menyetujui surat oek itu dipindah tanggalkan kepada pemegang berikutnya, walaupun barang tentu dalam surat oek itu akan disebut suatu klamsula yang menunjukkan maknaud penerbit untuk tidak menyetujui bila surat oek itu dipindah tanggalkan kepada orang lain atau pemegang berikutnya. Bila penerbit tidak menghendaki oek itu dipindah tanggalkan kepada orang lain, maka akan dicantumkan klamsula tidak atas pengganti. Pada oek yang berklamsula tidak atas pengganti hanya dapat dipindah tanggalkan dengan oensie.

Ini berarti pemegang pertama tidak diperkenankan memindah tanggalkan surat oek itu menurut hukum surat berharga yaitu dengan undosamen. Jika pemegang pertama juga memperlihatkannya kepada orang lain tidak dengan oensie, maka akibat hukumnya penerbit tidak bertanggung jawab berdasarkan hukum surat berharga kepada pemegang baru.

Jika surat oek itu jatuh ke tangan orang lain yang tidak berhak, sudah sewajarnya orang yang tidak berhak itu tidak mendapat perlindungan. Sedangkan orang yang perlu dilindungi hanya oleh orang yang sebenarnya berhak atau orang yang jujur.

B. Oek Dalam Prakteknya.

Kemajaban penerbit surat oek.

Pihak pihak tertentu yang turut oek adalah perikatan dasar yang terjadi antara penerbit dan pemegang pertama atau penerissa.

Dalam hubungan hukum tersebut, pihak penerbit sebagai de-

bitur berewajiban membayar, sedangkan penerima surat cek berposisi sebagai kreditor. Untuk melakukan pembayaran debitur menyerahkan surat cek yang dalam surat itu memerintahkan kepada pihak ketiga yaitu terangkut untuk membayar kepada penerima surat cek.

"Bahwa perintah membayar dalam surat cek selalu ditujukan kepada custo bank, yang sanggup fungsi dari orang yang mengeluarkannya cek tersebut." 18

Antara penerbit dan terangkut terdapat hubungan hukum dalam hal mana penerbit menyisipkan atau menyediakan dana untuk kepentingan penerbit. Karena terangkut dalam hal cek adalah bankir, maka jelaslah penerbit mempunyai rekening giro atau rekening kredit pada bank tersebut, yang dapat diambil sewaktu-waktu jika diperlukan dengan menyerahkan cek.

Untuk mengambil kembali uang sisa-sisa giro, para penabung diberi bukti blangko cek, terdiri dari 10 lembar, 25 lembar atau lebih. Tiap kali penabung tidak mengambil uangnya maka uangnya dikeluarakan sebelas terus diisi jumlah uangnya, tanggalnya dan ditandatangani di atas meterai tempel. Demikian pula kalau penabung hendak membayarkan kepada orang lain, cek itu saja yang diberikan, setelah diisi seperlunya dan ditandatangani. 19

Berdasarkan atas dana yang tersedia itu, bankir sebagai pihak yang mendapat perintah membayar, berewajiban melakukan pembayaran yang jumlahnya disesuaikan dengan keadaan dana yang tersedia. Jika dana penerbit tidak ada atau kurang, tentu saja bankir yang bersangkutan tidak akan melakukan pembayaran, melainkan menunggu pen-

¹⁸ Subekti, Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata, Penerbit PT Pembimbing Ilmu, Jakarta, 1972, hal. 196.

¹⁹ Iting Kartadiroja, Pengetahuan dan Hukum Dasar, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1978, hal. 73.

lik dana yang beranggutan. Karena undang-undang wajibkan kepada penulis dana supaya menyediakan dana yang cukup untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Berdasarkan ketentuan pasal 190 a KUHD, setiap penerbit, atau setiap mereksa atau perhitungan siapa pun surat cek itu diterbitkan, mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar pada hari bayarnya, pada terangkat telah tersedia dana yang cukup guna membayar surat cek tersebut, demikian juga halnya jika surat cek itu ditetapkan harus dibayarkan kepada orang ketiga. Namun tetapi menurut ketentuan pasal 189 KUHD yang menyatakan, bahwa setiap penerbit harus menjamin pembayaran surat cek.

Beding klimisula untuk mengecualikan dirinya dari kewajiban menjamin pembayaran harus dianggap tidak tertulis.

Pari ketentuan pasal 190 a dan pasal 189 KUHD diatas, dapatlah diketahui bahwa kewajiban pokok penerbit yaitu keharusan untuk menjamin pembayaran surat cek yang diterbitkannya dan harus menyediakan dana yang cukup guna membayar surat cek yang diterbitkannya. Penerbit tidak dapat menindaklanjuti kewajiban pokok tersebut dengan alasan apa pun juga.

Terangkat atau bankir dikatakan telah mengusai dana yang cukup untuk membayar surat cek itu, apabila pada waktu surat cek itu diperlihatkan, kepada penerbit atau kepada orang atau perhitungan siapa surat cek diterbitkan, mempunyai hutang yang dapat dilagih, paling sedikit sama besarnya dengan jumlah uang yang tersentuh dalam surat cek (pasal 190 b KUHD).

Kebenaran yang memungkinkan hubungan dengan kewajiban pokok penerbit yang diatur dalam pasal 189 dan pasal 190 KUHD adalah ketentuan pasal 180 KUHD.

Pasal 180 KUHD mengatakan:

“Apap-tiap cek harus ditarik atas seorang bankir yang resmiyi dana di bawah pengawasannya guna kepentingan penerbit, dan mana manurut peresujtum, togue atau diam-diam, penerbit berak menggunakan dengan mengelusukan cek.

Dalam pada itu, apabila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, alsa hak itu pun selesa cek tetap berlaku juga.

Pasal 180 KUHD ini merupakan salah satu kelazihan yang mencakupkan peraturan dalam lelu lintas pembayaran dengan cek.

Dalam pasal 180 ayat 2 dikatakan, bilamana ketentuan-ketentuan di atas tidak diindahkan maka surat itu akan tetap berlaku sebagai cek. Hal ini berarti bila penerbit tidak menyediakan dana yang cukup atau tidak ada dana sama sekali pada tersangkut (bankir), surat cek itu juga harus dibayar oleh bankir.

Kelau kesikian ketentuan pasal 180 KUHD ini jelas bertentangan dengan hakikat penciptaan surat cek yang berlitar belakang suatu perikatan dasar yang mengatakan penerbit harus masih menyediakan dana sedikit-dikitnya sama dengan jumlah yang tercantum dalam surat cek.

Sosil dana yang tersedia itu cukup atau tidak, seharusnya penerbit mengetahui dari entitas yang telah dilakukannya.

Apalagi pada zaman modern ini, di mana komunikasi sudah sangat lancar, setiap saat penerbit bisa mengetahui situsai dana yang tersedia pada bankirnya. 20

Jadi tidak adil bagi penerbit untuk mengatakan tidak sengaja karena tidak mengetahui dimana di bank cukup atau tidak pada waktu menerima surat cek.

Sebenarnya ketentuan pasal 180 KURD itu agak aneh karena tidak dinengerti sejatinya. Mengenai sejarahnya ini dapat diketahui seperti apa yang dikemukakan oleh Schelteos, yang menjadi alasan dimasukkannya kalimat kedua pasal 180 itu, dipersepuhkan dalam konferensi Jenewa tahun 1931.

Bahwa walaupun pada umumnya di beberapa negara di dalam praktiknya telah diterima pandirian, bahwa cek itu harus diterbitkan pada seorang bankir yang mempunyai fonds, namun tidak dapat diketahui adanya ke nyataan bahwa di beberapa negara yang masih terkebakar, dan masih berulang-ulang timbul penyimpangan penyimpangan mengenai syarat-syarat di atas, penyimpangan-penyimpangan mana wajib juga masih akan terjadi pada waktu yang akan datang (waktu itu adalah tahun 1931). Apabila terhadap penyimpangan-penyimpangan itu diberi akibat yang menjadikannya cek tersebut tidak sah, maka hal itu disengaja terlalu keras. Lebih-lebih karena dari cek itu sendiri tidak dapat terlihat apakah syarat-syarat itu dipenuhi, sehingga pihak keuaga yang jujur dapat dirugikan.²¹

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa adanya pasal 180 a KURD yang menetapkan kewajiban penyampaian dana pada hari pertama cek itu dibayar, dihubungkan dengan pasal 180 ayat 2 KURD, kiranya pembentuk undang-undang menghindari supaya dana itu tersedia pada waktu dituntut pembayarannya. Bahwa pembentuk undang-undang di sini memiliki maksud pada pelaksanaan pembayaran kepada pesogong surat cek dapat dipenuhi pada waktu diminta atau pihak ketiga yang jujur harus dijamin pada waktu pembayaran, meskipun misalkan penerbit waktu menerima

²¹ Umy Pengaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 147.

bitkan surat oek laisi. Yang terpenting adalah tersedianya dana pada hari dimintanya pembayaran oleh pengangguk. Dalam praktik kenyataannya ketentuan pasal 180 KUHD sangat sulit untuk dipegang dan tidak pernah dijalankan. Karena sebenarnya ketentuan yang dimaksud itu adalah sangat berbahaya. Sebab oek sebagai alat pembayaran kontan, jika ditetapkan dengan tempo atau pada tertangkat pada waktu menerbitkannya akan semisalkan hal-hal yang merugikan, seperti apa yang dikenal sekarang ini dengan oek kosong.

"Akibatnya, keperluan orang atau lembaga pembayaran gitulah, khususnya oek akan menjadi luntur." 22

Mengenai alasan yang dikemukakan oleh Scheltema pada waktu sekarang ini kiranya tidak perlu dituliskan lagi, karena kondisi itu terjadi beberapa puluh tahun yang lalu.

Pada waktu sekarang ini surat oek memerlukan pengaturan baru sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam pengaturan kembali itu harus diusahakan agar penerbit jangan sampai terlalu beropekansi dan pihak ketiga yang jujur tidak perlu dirugikan.

Hal ini sangat penting untuk memupuk kepercayaan masyarakat terhadap surat berharga khususnya oek.

Pemindah tanginan surat oek.

Sama surat oek dapat dipakai sebagai alat pembayaran kontan seperti uang, karena surat oek itu dibayar pada saat ditunjukkan atau pada saat dinimalkan pembah-

22

***** "Agar Oek Tidak Kosong". Majalah Samar Bagus dan Industri (Satin) Indonesia. No. 4, Tahun ke III, 1930, hal. 82.

yarun. Dengan demikian berarti surat eek bisa berlelu sebagai alat untuk membayar dalam hal jual-beli dan lain sebagainya. Sehingga dalam hal ini mungkin terjadi peralihan surat eek dari pemegang pertama kepada pemegang-pemegang berikutnya.

Bagniwenakah caranya memindahkan tanggung surat eek tersebut dari pemegang pertama kepada pemegang berikutnya? Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dipertimbangkan klausula yang terdapat pada surat eek. Surat eek dapat ditandatangani dengan klausula atau penganti (atau order) dan klausula atau tanjuk (atau toonder).

Menurut ketentuan pasal 191 KUH, setiap surat eek yang dinyatakan harus dibayarkan kepada orang yang disebut namanya dengan klausula atau penganti atau tanjuk klausula kepada penganti dapat dipindahkan kepada orang lain dengan jalur endosmen (syat 1). Jadi jika dalam teks surat eek itu berbunyi sebagai berikut:

Atas penyerahan eek ini bayarlah kepada tuan Bidin atau penganti dan seterusnya, atau
Atas penyerahan eek ini bayarlah kepada tuan Bidin dan seterusnya, maka surat eek atas nama ini adalah surat eek atau penganti, peralihannya harus dilakukan dengan endosmen. 23

Jika peralihannya itu tidak dilakukan dengan endosmen, maka sesuai juridic hak milik atas tagih pada eek itu tidak beralih kepada pemegang berikutnya.

Jehaliknya apabila eek tersebut terdapat klausula tidak ada order atau klausula lain dengan makna yang sama, maka peralihannya hanya dapat dilakukan berdasarkan cassio. Apabila dalam eek ini dicantumkan endosmen maka hal ini dianggap sebagai cassio biasa (pasal 191 sub 2 KUH Dagang). 24

²³ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 159.

²⁴ Achmad Ichsan, Op. Cit., hal. 376.

Klausula tidak kepada pengantti (niet een erier) disebut Klausula rektis. Surat oek yang berklausula rektis hanya dapat dipindah tangani kepada orang lain dengan cessie.

"... cessie yaite suatu akte yang berisi perjanjian peralihan hak tagih kepada orang tertentu, dan di tandatangani." ²⁵

Peralihan surat oek dengan klausula tidak kepada pengantti yang dilakukan dengan cessie kesudian diberi tahuhan kepada debi tunjinya.

Surat oek berklausula rektis misalnya berbunyi sebagai berikut:

Atas penyerahan oek ini bayarlah kepada tuan Sidiq tidak kepada pengantti

Jadi jelas perbedaannya dengan surat oek atas pengantti.

Bila surat oek rektis diendorsemenkan, maka endorsemen tersebut dianggap sebagai cessie dan peralihannya itu harus diberi tahuhan kepada debi tunjungnya.

Bedangkan untuk oek atau tunjuk, sebagai surat atas tunjuk peralihannya dilakukan dengan penyerahan oek itu saja, kepada penerima berikutnya.

Penerima surat oek yang oehi.

Dengan adanya perintah tangenen pada surat oek akan menimbulkan persoalan, siapakah yang menjadi penerima oek yang oehi?

²⁵ Abdulkadir Muhammad, Op. cit., hal. 159.

Pada surat oek atau pengganti penegang surat oek itu diatur dalam pasal 196 KUHP.

Penegang surat oek atau pengganti yang sah adalah:

"... orang yang dapat membuktikan halnya dengan suatu tugas-tugas endorsemen yang tidak terputus, bahkan bilamana endorsemen tersebut dicapatakan sebagai endorsemen blanko, dianggap sebagai penegang oek yang sah." ²⁶

Dari ketentuan pasal 196 KUHP di atas dapat disimpulkan bahwa penegang surat oek yang memiliki pernyataan secara formal manarur undang-undang, artinya dapat membuktikan dengan menunjukkan pernyataan yang nyata nampak di atas surat oek itu, maka dialah sebagai penegang surat oek yang sah.

Sedangkan pada surat oek atau tunjuk tidak terdapat akurasi tentang legalitas formal, seperti pada surat oek atau pengganti.

"Penegang oek atau toonder dapat membuktikan diri sebagai penegang dengan jalan persilikan." ²⁷

Karena penegang surat oek atau tunjuk (atau toonder) itu pemindah tanggungnya dilakukan dengan pemberian surat oek itu secara langsung kepada orang lain, maka barang siapa dapat membuktikannya dirinya sebagai penegang surat oek yang asingguhnya, dialah sebagai penegang yang sah yang berhak atas tagihan yang corvebus di dalamnya.

²⁶ Syay Pangribuan Sijenjuntak, Op. cit., hal. 156.

²⁷ Ahmad Ichsan, Op. cit., hal. 377.

Tenggung waktu pembayaran.

Menurut ketentuan pasal 206 KHMID, nala surat cek yang diterbitkan di Indonesia dan harus dibayar di Indonesia, harus dipertahankan untuk mendapatkan pembayarnya dalam tenggung waktu 70 hari. Tenggung waktu itu mulai berlaku pada hari atau tanggal penerbi其实nya. Untuk cek bertanggal mundur (post dated cheque) waktu beredarnya melebihi 70 hari itu, karena cek itu telah dicairkan terlebih dahulu.

Maknudanya di sini ialah cek yang diberi tanggal kesudiaan (atau berlakunya untuk masa yang akan datang). Umumnya hari ini tanggal 5 Desember 1979, nala cek itu diberi tanggal 20 Desember 1979. Biasanya pihak bank akan memperlakukan cek tersebut ini sama dengan cek yang ditulis sejak ia diajukan kepada bank. 28

Jadi surat cek bertanggal mundur tersebut sudah diserahkan kepada si penerima sebelum tanggal 20 Desember 1979.

Karena cek bertanggal mundur itu berlaku kesudiaan, maka hari tanggal penerbi其实nya dimisalkan pada tanggal 20 Desember 1979 itu. Tujuan dari pihak penerbitan cek bertanggal mundur itu adalah untuk memperpanjang jangka waktu beredarnya surat cek itu, sehingga sampai melebihi waktu 70 hari.

Selain itu, juga untuk kepentingan penyediaan dana, sebab mungkin pada waktu surat cek itu diserahkan kepada penerima dianya belum cukup terocah. Untuk menyikinkan penerimanya akhirnya diterbitkan surat cek bertanggal mundur.

28 Suyitno, Wawancara dengan Kasir Kasir Bank Negara Indonesia 1945 Cabang Jember.

"Caro demikian ini sudah disepakati oleh pihak-pihak itu sendiri, dengan janji sebelum tiba tanggal penerbitan supaya surat cek jangan dulu diperlihatkan." 29

Karena jika surat cek itu diperlihatkan kepada terengkut atau bankirnya sebelum tanggal penerbitan, maka cek itu bisa ditolak pembayarannya. Carter penerbitnya akan dirugikan nama baiknya sebab diketahui menerbitkan cek kosong.

Pembayaran surat cek.

Jumlah yang harus dibayar oleh terengkut pada waktu pembayaran adalah jumlah yang tertentu dalam surat cek.

Bukan tetapi perihal undang-undang juga membolehkan adanya pengecualian yaitu dengan membolehkan pembayaran sebagian. Hal ini diatur di dalam pasal 211 ayat 2.

Salah menurut pasal tersebut, penegang yang disodorkan dengan sebagian, tidak boleh mencakup menarik pembayaran sebagian itu. Sebaliknya pada terengkut undang-undang memberikan wewenang untuk menuntut kepada penegang, supaya tentang pembayaran itu disebutkan pada cek dan supaya kepadanya diberikan pembatasan untuk itu. Wewenang ini diatur dalam pasal 211 ayat 3. 30

Pasal 211 ayat 1 KUHID menyatakan tentang wewenang dari pihak terengkut dalam hal pembayaran.

"Sebuah cheque baru dapat dibayar apabila tanda terima blanko cheque dikenal telah diserahkan oleh nasabah kepada bank berengkutan." 31

29 Abdulkadir Nuhamed, Op. Cit., hal. 162.

30 Romy Pangaribuan Sisemjuntak, Op. Cit., hal. 155.

31 Harwina Darwis, "Mengenal Tentang Cheque dan Giro Bilyet", Majalah BNI 1946, No. 1, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979, hal. 12.

Akan tetapi penyerahan surat cek dari pemegang ke pada tersangkut (bankir) pada waktu pembayaran masih ada perkecualianya, yaitu jika cek itu hilang. Bila surat cek itu hilang pemegang masih memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun (pasal 227 s KUHD).

Pada praktiknya ketentuan pasal 227 s KUHD tersebut tidak pernah dijalankan. Jika seorang pemegang surat cek kehilangan ceknya, maka ia harus melaporkan ke kantor polisi tentang kehilangan ceknya yang dikaitkan dengan surat keterangan yang menutup pernyataan tentang kehilangan cek. Kacauan pemegang yang kehilangan cek menghubungi bank-bank dengan memperlihatkan surat keterangan yang menyatakan surat ceknya hilang kepada bank, agar bank tidak melakukan pembayaran terhadap cek yang telah hilang itu.

Mengenai pembayaran surat cek yang dilakukan dengan uang asing ditur dalam pasal 213 KUHD.

"Airkalanya surat cek menyebutkan pembayaran dengan valuta asing, yaitu dengan uang dari negara asing, artinya negara lain daripada negara tempat pembayaran, seperti misalnya harus dibayar di Jakarta dengan uang dolar Amerika Serikat." ³²

Surat cek yang dikenjikan untuk dibayar dengan mata uang lain daripada yang berlaku di tempat pembayaran, dalam tenggung waktu pembayarannya dapat dibayar dengan mata uang dari negara itu menurut kurs (nilai tukar) pada hari pembayaran. Apabila pembayaran tidak terjadi pada waktu diturkan (diperli-

³² R. Wirjono Prodjodikora, Hukum Perbankan, Cek dan Akrepi di Indonesia, Op. Cit., hal. 100.

hatikas), maka pemogong boleh memilih untuk meminta pembayaran jumlah uang surat cek itu dengan mata uang negara itu menurut kurs pada hari pembayaran (hari diperlakukan) atau pada hari pembayaran dilekukan ... 33

Hak untuk memilih pembayaran dengan mata uang negara tempat pembayaran adalah adanya kesempatan sulit untuk memperoleh valuta asing yang dimaklumkan di negara tempat pembayaran itu. Guna mengatasi kesulitan itu, lalu diperbolehkan pembayaran dengan menggunakan mata uang negara tempat pembayaran, menurut kurs pada hari pembayaran surat cek itu.

Jika pembayaran tidak terjadi pada hari pembayaran (hari diperlakukan) bukan karena kesalahan pemogong surat cek, maka kepadanya diberi hak untuk meminta pembayaran dalam mata uang negara tempat pembayaran menurut kurs pada hari pembayaran, atau menurut kurs pada hari pembayaran dilekukan. Pokoknya ia boleh memilih kurs yang sesungguhnya beginya. 34

Nilai mata uang asing itu ditentukan berdasarkan kebiasaan di tempat pembayaran. Akan tetapi bisa penerbit manfaatkan bahwa jumlah uang yang harus dibayar itu dihitung menurut kurs yang disebutkan dalam surat cek, maka yang dipakai adalah kurs dalam surat cek itu (pasal 213 ayat 2 KUHP).

Ketentuan - ketentuan dalam pasal 213 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tidak berlaku sebagaimana penerbit telah menentukan bahwa pembayaran tersebut harus dilekukan dengan mata uang tertentu yang ditunjuk (kecuali sesungguhnya pembayaran dengan mata uang asing).

Ketentuan itu diatur dalam pasal 213 ayat 3 KUHP;

33 Abdulkadir Mohamed, Op. cit., hal. 163.

34 Abdulkadir Mohamed, Ibid., hal. 164.

"Hal ini terjadi, dengan memperbaiki surat klausu
la pada cek itu yang berbunyi, bahwa pembayaran sang
gub dalam mata uang asing." 35

Tujuan penerbit untuk menutup pembayaran de-
ngan mata uang asing telah ada pada penerbit sejak saat
cek itu diterbitkan. Itu berarti bahwa perintah membayar
yang ditujukan kepada terengkut, yang dimuat dalam teks
surat cek, harus dilaksanakan oleh terengkut dalam bentuk
mata uang asing.

Ketentuan pasal 213 KUHD, yang membolehkan terengkut
membayar dengan mata uang asing tidak berlaku lagi, dalam
hal ini mengalami kesulitan untuk menghindari pembayaran
dengan mata uang asing.

"Ketentuan ini hanya berlaku bagi negara-negara
peserta konferensi Jenewa tahun 1931, yang mata uang
nya mempunyai nama yang sama, misalnya di Perancis
mata uangnya disebut franc dan di Swiss juga disebut
franc." 36

Jika jumlah uang dalam surat cek itu disebut dalam ma-
ta uang yang sama namanya (seperti franc atau mata uang Peran-
cis dan franc juga mata uang Swiss), tetapi berlainan
hargaanya dalam negara di tempat surat cek itu harus di-
bayar, maka dianggaplah yang dimaksud itu mata uang dari
negara tempat pembayaran (pasal 213 ayat 4).

35 Sammy Pangeribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal.
160.

36 Abdulkadir Nuhamed, Op. Cit., hal. 164.

6. Akibat-Akibat Yang Tiba-tiba Dalam Praktek.

Penarikan surat cek dari penerbitan.

Penarikan kembali surat cek dari penerbitan hanya berlaku setelah bersifatnya tenggang waktu penawaran (pasal 209 ayat 1 KUH). Berdasarkan ketentuan pasal 206 KUH, surat cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlakukan guna mendapatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari, sejak saat cek itu diterbitkan.

Dari ketentuan dan pasal di atas dapat diketahui bahwa tenggang waktu 70 hari sejak tenggal penyerbitan, surat cek itu dapat dibayar setiap saat diperlukan, dan dalam jangka waktu 70 hari itu pula surat cek tidak dapat ditarik kembali dari penerbitan. Penarikan kembali atau pembatalan surat cek baru akan berlaku setelah lampaui waktu 70 hari itu. Sejak saat itulah penarikan kembali atau pembatalannya baru mempunyai kkuatan hukum.

"Penarikan atau penarikan kembali surat cek adalah tidak lain dari pada penarikan kembali perintah membayar dari penerbit kepada terantuk." 37

Penarikan kembali atau pembatalan cek itu dari penerbit sudah barang tentu ada alasannya. Jika tenggang waktu 70 hari itu atau dalam tenggang waktu penawaran, penerbit telah mengatur keuangannya dan menyediakan dana untuk pembayaran surat cek yang diterbitkannya.

Jika diperlukan batas tenggang waktu itu tidak diperlakukan untuk pembayaran penerbit tidak akan mem-

37 *Ilmu Pengaribuan Sumenjuntak*, Op. Cit., hal. 160.

bikarun dananya tersedia terus-menerus. Karena itu penerbit dapat memerintahkan bankirnya supaya menunda pembayaran jika surat cek itu diejukan setelah lempuh waktu 70 hari. 38

Dengan lempuhnya tenggong waktu penawaran, surat cek itu tidak otomatis batal, namun tetap dapat dibatalkan oleh penerbit.

"Oleh pasal 209 ayat 2 UU diketahui lagi, bahwa apabila cek tidak diterik kabuli, maka si tertierik seluruh pembayar echnya setelah lempuh tenggong waktu untuk minta pembayaran oleh si pembawa cek." 39

Jadi kalau demikian kapankah batas waktu berakhirnya tenggong waktu berlaku surat cek tersebut? Batas waktu mengacai berlakunya surat cek ditentukan oleh pasal 229 KUHP, tentang deliwerannya surat cek, yang dinatakan deliweran setelah lewat waktu satu bulan, termasuk mulai akhir tenggong waktu penawaran untuk mendapatkan pembayaran.

Misalnya surat cek diterbitkan tanggal 10 Januari 1979. Tenggong waktu penawarannya 70 hari sejak 10 Januari 1979. Hari akhir tenggong waktu itu ialah tanggal 20 Maret 1979. Tenggong waktu deliweran enam bulan itu mulai 21 Maret 1979 s/d 21 September 1979. Jadi surat cek itu dapat dibayar dalam tenggong waktu enam bulan 70 hari. Tanggal 21 September 1979 ada lah hari berakhir surat cek itu dapat dibayar. Jika pemegang surat cek pada tanggal 22 September 1979, mutiski ia harus ditolak. 40

Sedangkan pada prakteknya surat cek yang sudah lewat tenggong penawarannya yaitu tenggong waktu 70 hari

38 Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hal. 165.

39 R. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Persewaan, Cek dan Aksep di Indonesia, Op. Cit., hal. 104.

40 Abdulkadir Muhammad, Iloc. Cit.

sejak oek itu diterbitkan harus diwakili pemotongan kembali.

Pemotongan kembali (nazogollen):

"Ialah suatu cara untuk memperpanjang masa berlakunya selembar surat berharga, misalnya seperti oek yang telah jatuh tempo." 41

Surat oek yang telah jatuh tempo dibawa kepadanya tersengkut atau bankir. Pada bank tersebut keudian surat oek yang telah jatuh tempo itu, diganti dengan oek yang baru yang diberi nilai yang sama dengan oek yang terisihulu. Di balik oek yang baru itu ditampali dengan meterai Rp 25,- yang ditandatangani atau disablon oleh pegawai Kantor Pos Bagian Meterai untuk menandai ketentuan pemotongan.

Dengan demikian maka oek itu akan mempunyai tenggung waktu penawaran selama 70 hari, sejak diajukan pemotongan kembali.

Berdasarkan hukum diatas dari sudut kewajiban pemegang surat oek, tenggung waktu yang diberikan oleh ketentuan undang-undang selama 70 hari adalah merupakan keuntungan bagi pemegang surat oek yang jujur (te gander trouw).

Bagi pasangan oleh pasal 209 diberikan jaminan yang cukup untuk dapat melintasi pembayaran selama tenggung penawaran dan justru dengan ditentukannya bahwa pemotongan kembali dari oek itu berulah berkekuatan setelah akhir tenggung penawaran, adalah merupakan jaminan yang kuat bagi pemegang tertanggung adanya kepastian pembayaran oek. 42

41 Hanefi, Wawancara dengan Bagian Dinas Bank Negara Indonesia 1946 Cabang Jember.

42 Eddy Pangaribuan Sumanjuntak, Op. Cit., hal. 161.

Penarikan kembali dari cek hanya mempunyai kekuatan seoudah tenggang penarikan berakhir, yang berarti pengembang masih tetap dapat meminta pembayaran dari tersangkut atas beban penerbit. Baru setelah lewat tenggang penarikan italah tersangkut tidak lagi bolan membayar atas beban penerbit.

Jika dihubungkan dengan mesalah cek kosong, sebenarnya ketentuan pasal 209 KUHD memberikan kesempatan yang cukup luas bagi penerbit untuk mengatur demanya guna membayar surat cek yang diterbitikannya.

Hakimnya, sendainya surat cek yang diterbitikan itu dananya tidak mencukupi, penerbit tidak perlu membantah surat cek, dengan sistem dana tidak cukup, selainkan ia harus berusaha dalam jangka waktu 70 hari itu menyediakan dana. Jika sampai berakhir tenggang waktu itu, masih juga tidak tersedia dana, berulah cincinakan betul-betul penerbit menarikkan surat cek kosong.

Sewilam juga bagi besikimnya, dengan disodorkan surat cek yang tidak cukup demanya, tidak usah terburu-buru menyatakan kliennya (penerbit) telah berindikasi tidak jujur dengan menarikkan surat cek kosong, selainken diberi peringatan supaya demanya disediakan dengan cukup. Kesempatan menyediakan dana itu berlangsung selama tenggang waktu 70 hari itu belum berakhir. 43

Dengan demikian ketiga pihak seperti penerbit, tersangkut (bankir) dan pengembang surat cek berada dalam posisi yang tidak dirugikan satu sama lain.

Pihak ketiga nisa pengembang yang jujur dilindungi haknya untuk meminta pembayaran, pihak tersangkut (bankir) tidak perlu membayar surat cek yang dananya tidak mencukupi, dan pihak penerbit cuma diberi peringatan untuk mencukupi demanya.

Hak regres dalam hal non pembayaran.

Hak regres pada surat cek diketahui bila terjadi non pembayaran. Adikalanyn terangkut seolah pembayaran surat cek walaupun penurunan tepat pada waktunya. Penegung yang menghadapi penolakan pembayaran itu, merasa dia itu kesal tidak pasti mengalami halnya atas pembayaran dari tagihan yang tercantum dalam surat cek itu. Untuk mencegah terjadinya keadaan yang menyebabkan penegung tidak terjalin, maka penaturan undang-undang mengadakan peraturan yang memberikan kepada penegung untuk menuntut kepada orang lain yang juga bertanggung jawab atas pembayaran hutang cek itu, orang ini juga berkedudukan sebagai penghutang cek. Hak yang diberikan undang-undang kepada penegung cek itu disebut dengan hak regres.

Hak regres adalah:

"Bantu hak menuntut dari penegung terhadap penghutang-penghutang cek lainnya yang berwajib regres (penghutang regres)." 44

"Apabila cek dapat melaksanakan hak regres atas endosser-endosser, si penarik dan orang-orang berhutang lainnya (svalis)." 45

Hak regres ini akan tiba jika penegung surat cek tidak mendapatkan pembayaran dari tersengkut seolah dimintaikan pembayaran dalam tenggat waktu yang tepat 70 hari sejak tanggal penerbitan cek. Bila tidak terjadi pembayaran dalam tenggat tersebut, penegung surat cek

⁴⁴ Essay Pengaribuan Simanjuntak, Op. Cit., hal. 167.

⁴⁵ K.R.H.T. Tirtodiningrat, Op. Cit., hal. 229.

dapat membatu pembayaran terhadap debitur euk yang berwajib regres, seperti endosan, penerbit dan avalie (pasal 217 KUHD).

Mengenai aval pada surat euk ditutup dalam pasal 202 ayat 2 KUHD, yang menyebutkan bahwa aval pada surat euk dapat diberikan oleh:

"1. Orang ketiga, kecuali tersangkut.

2. Seorang yang tentu tanggungnya telah terdapat pada euk."⁴⁶

Karena tenggang waktu penawaran surat euk selama 70 hari, hal itu sudah cukup lama, maka si pemegang surat euk dapat saja menuntut pembayaran untuk kedua klienya. Jika permintaan pembayaran pertama kali ditolak, dan bila pembayaran kedua kali juga ditolak, pemegang dapat lagi menuntut pembayaran untuk ketiga kali dan seterusnya sampai tenggang waktu 70 hari itu.

Apabila pemegang surat euk melaksanakan hak regresnya ia harus memenuhi syarat yaitu persintasan pembayaran harus tepat pada waktunya, maklumnya dilakukan dalam tenggang waktu 70 hari sejak tenggol penerbitannya, dan kesudian membuat protes non pembayaran.

Protes tersebut dapat dibukt secara otentik (oleh notaris atau jurusite dengan dua orang saksi), dapat juga berupa pernyataan dari tersangkut yang ditenggali dan ditulis pada surat euk dengan menyebutkan tanggal permintaan pembayarannya, dapat juga berupa pernyataan dari verrekeningkemer yang ditenggali, dalam mana dinyatakan bahwa surat euk itu tepat pada waktunya diperlihatkan tetapi tidak dibayar ...⁴⁷

⁴⁶ Rasy Pengaribann Sisnunjuk. Opr. Cis., hal. 157.

⁴⁷ Abdulkadir Muhamad, Opr. Cis., hal. 172.

Protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu harus dibuat sebelum akhir tenggang waktu untuk memperoleh pembayaran. Apabila perintah itu dilakukan pada hari terakhir dari tenggang waktu tersebut, maka protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu dapat dibuat pada hari kerja berikutnya.

Apabila protes non pembayaran atau keterangan yang sama dengan itu telah dibuat, tetapi tidak tepat waktunya, penerbit tetap bertanggung jawab, kecuali ia dapat membuktikan bahwa pada waktu surat cek itu diperlakukan pada termaktub, dan untuk membayar surat cek itu sudah dicadangkan pada termaktub. 48

Mengenai hak regres, pelaksanaannya dapat dilakukan terhadap para debitur wajib regres yaitu para endosan, penerbit dan nvalis.

Pelaksanaan hak regres dapat dilakukan dengan rembourse dan dapat juga dilakukan secara melalui (spring regres).

Secara rembourse artinya pemegang meregres endosannya, kemudian endosan ini meregres pada endosannya dan seterusnya sampai pada penerbit surat cek. Secara melalui artinya pemegang surat cek dapat langsung meregres penerbit tanpa memperhatikan urutan waktu (pasal 221 KUHD). 49

Mengenai protes non pembayaran atau perintah yang sama dengan itu yang dibuat tidak tepat pada waktunya, para endosan dan debitur regres lainnya dibebaskan dari kewajiban kecuali penerbit.

Apakah isi dari pesan hak regres tersebut? Adanya isi hak regres yang dapat ditentut oleh pemegang surat cek adalah:

48 Abulkadiy Muhammad, *Ibid.*, hal. 172 - 173.

49 Abulkadiy Muhammad, *Ibid.*, hal. 173.

- "a. Jumlah cheque yang tidak dibayar.
- b. Bunga 6% dihitung dari hari penagihan.
- c. Biaya protes dan biaya-biaya lainnya." ⁵⁰

Sedangkan bagi orang yang telah memenuhi wajib regresnya dapat juga meminta debitur wajib regres lainnya secara rembours.

Yang dapat dituntut itu adalah:

- "1. Jumlah uang seluruhnya yang telah dibayar.
- 2. Bunga 6% dihitung sejak hari surat oek itu di
bayar.
- 3. Semua biaya yang telah dikeluarkan (pasal 223
KURD)". ⁵¹

Tetapi perlu juga diketahui, bahwa bagi pemegang surat oek atas tunjuk tidak dapat meregres pemegang sebelumnya, sebab pemegang sebelumnya itu tidak diketahui atau tanpa tanggungnya tidak terdapat pada surat oek itu. Karena itu tidak dikensi wajib regres. Bila pemegang surat oek atas tunjuk itu mengendosermen surat oek dengan menulis tanpa tanggungnya, ia terikat juga sebagai wajib regres, meskipun endosmen tersebut tidak berubah status oek atas tunjuk itu menjadi atas pengguna (pasal 197 KURD).

Dalam praktik tentang oek, masalah hak regres ini tidak pernah dijalankan. Karena, jika sampai pada saat terakhir tagih pembiayaan untuk mendapatkan pembayaran surat oek yang diunjukkan oleh pemegang kepada bankir

⁵⁰ Ahmad Ichsan, Op. cit., hal. 385.

⁵¹ Abdulkadir Suharsad, Op. cit., hal. 173.

tidak juga mendapatkan pembayaran, maka penerbit dikatakan menyerahkan cek yang tidak cukup dananya.

Batalah cek kosong.

Sebelum kita mengilas batalah cek kosong, terlebih dahulu kita harus mengotak apa yang disebut dengan istilah cek kosong itu.

"Yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang disajikan kepada bank, namun tidak membawa pada bank tidak mencukupi untuk membayar surat cek yang bersangkutan." 52

"Ada beberapa orang dalam praktik berpendapat bahwa bila merupakan cek kosong jika cek tersebut telah diuangkan di bank dan semisala kosong atau tidak mempunyai dana yang cukup." 53

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa nasabah dari suatu bank hanya dipermbolehkan menyerahkan surat cek yang jumlah makinalnya sama dengan jumlah saldo giro dari nasabah bank itu. Jika jumlah cek itu melebihi saldo giro yang ada, dan termasuk pada tenggung waktu pembayaran penerbit tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada tenggung waktu (bankir), maka ia dikatakan menyerahkan cek kosong.

Terjadinya cek kosong itu karena berkisar pada hal-hal berikut:

1. Melalui surat laporan yang berhubungan dengan penerbitan surat cek dan penyediaan dana pada bankir.

52 Abdulkadir Mohammed, *Ibid.*, hal. 151.

53 A. Nasih, *Nukus Pidma Ekonomi*, Penerbit: Gramedia, Jakarta, 1973, hal. 100.

2. Bahasie bank seperti diatur dalam pasal 36 Undang Undang Pokok Perbankan 1967-14 (UU 1967-34).
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek.
4. Administrasi bank yang kurang waspada.⁵⁴

Kelengahan pasal 180 KUHh.

Pembukuan rekening giro pada bank harus dengan penitipan uang pada bank. Perjanjian penitipan itu terjadi dengan adanya perestruksian yang bertimbali-balik antara si pemberi titipan (pemilik uang) dengan si penerima titipan (bank).

Menurut pasal 1714 BW, si penerima titipan mempunyai kewajiban mengembalikan barang titipan dalam keadaan sepererti semula. Bila barang titipan itu berupa uang tunai, maka uang itu wajib dikembalikan sebanyak jumlah uang semula. Dengan demikian dalam rekening giro, si pemilik uang hanya berhak memerlukan kembali sejumlah uang yang telah dititipkan pada bank, yang dilakukan dengan seimbangkan cek.

Bebagai perjanjian penitipan uang pada bank, penerbit sebagai pemilik uang wajib mengantarkan surat pada hari bayar surat cek, uang titipan itu sudah diserahkan kepada bank untuk membayar cek yang telah diterbitkan sedikit-sedikitnya sama dengan jumlah uang yang terentum dalam surat cek.

Ketua dengan adanya ketentuan pasal 180 KUHh sebaliknya bisa menjadi lain.

Setiap surat cek harus diterbitkan atas seorang baikir

⁵⁴ Abdulkadir Mohamed, Iqo, C.I.

yang mempunyai dan di bawah pengawasannya atau kepentingan penerbit, dan itu menurut perjanjian, penerbit berhak menggunakan dengan memberikan surat cek. Dalam pada itu, bila ketentuan-ketentuan tersebut tidak diindahkan, cek yang diterbitkan itu tetap juga berlaku.

Rahasia Bank.

Berdasarkan atas ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 - 14, menyatakan:

Bank tidak boleh memberikan keterangan-keterangan tentang keadaan keuangan nasabahnya yang tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus dirahasiakan oleh bank menurut kelebihan dalam dunia perbankan, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang ini. 55

Dengan adanya kerahasiaan bank itu masyarakat akan percaya pada bank, bahwa jumlah uang dari nasabah pada bank itu tidak diketahui oleh orang lain dan bank itu harus menjaganya.

Pasal 37 Undang-Undang Pokok Perbankan mengenai pengawalian terhadap pasal 36 di atas (tentang rahasia bank) yang mengatakan:

Kontrol keuangan berwenang untuk memberitahu kepada bank secara tertulis, supaya memberikan keterangan-keterangan dan memperlihatkan buku-buku, bukti-bukti tertulis atau surat-surat dari seorang nasabah untuk keperluan perpajakan. Juga kontrol keuangan dapat memberikan ijin kepada jaksas atau hakim untuk menuntaskan keterangan pada bank tentang keadaan keuangan seseorang atau terdakwa demi untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.

Dengan adanya ketentuan pasal 36 Undang-Undang Pokok Perbankan 1967 - 14 tentang rahasia bank, maka pi-

55 H.A.K. Noch. Anwer, Ilmu Pengetahuan di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1973, hal. 85.

bah lain tidak dapat mengetahui keadaan demikian penerbit pada bank yang beranggutan pada waktu menerbitkan surat cek, apakah dananya itu cukup atau tidak untuk membayar surat cek yang diterbitkan itu.

Sependapat sudah diketahui bahwa dana yang tersedia itu tidak mencukupi sudah pasti si penerima tidak mau merecognisi cek kosong itu.

Spekulasi dari pihak penerbit.

Telah dijelaskan di atas bahwa pasal 190 KUHP itu mempunyai kelemahan yang merupakan peluang bagi para spekulatur untuk menerbitkan cek kosong. Pada pasal 190 a KUHP juga ditentukan bahwa penerbit wajib menyediakan dana pada saat surat cek itu diperlihatkan, bukan pada saat cek itu diterbitkan. Demikian juga pasal 190 b KUHP menentukan, bahwa tersangkut dianggap sudah menguasai demikian jika pada waktu surat cek diperlihatkan, tersangkut mempunyai hatang kepada penerbit yang telah dapat ditagih.

"Ini berarti demikian harus sudah tersedia untuk dibayarkan pada waktu surat cek diperlihatkan, bukan pada saat surat cek diterbitkan." 56

Sedangkan mustu surat yang diterbitkan di Indonesia harus diperlihatkan untuk mendapatkan pembayaran dalam tenggang waktu 70 hari sejak diterbitkannya (pasal 206 KUHP). Tenggang waktu itu mulai berjalan sejak hari atau tanggal penerbitan surat cek.

Jika pasal 206 KUHP di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 190, pasal 190 a dan pasal 190 b KUHP,

56 Abdulaziz Suhemann, op. cit., hal. 154.

seku tunggung waktu 70 hari sejak diterbitikannya surat cek, tunggung waktu itu cukup lama bagi penerima surat cek yang diterbitikannya itu.

Jika surat cek itu ternyata domanya tidak ada atau tidak mencukupi, penerima surat cek itu mungkin mengetahui hal itu. Penerima surat cek hanya peranya bahwa pada saat cek itu diperlakukan dia akan mendapatkan pembayaran. Bagi penerbit surat cek yang berupaya kendaan yang serupa itu merupakan kesepakatan untuk menurkitkan atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi dagang.

Administrasi bank yang kurang waspadai.

Dalam jalurinter pembayaran dengan surat berharga iniilah dengan cek, agar fungsi surat berharga jangan sampai terhalang atau terhambat sehubungan dengan fungsi surat berharga itu, tidak mustahil akan terjadi bahwa surat cek kosong yang diterbitkan atas bank yang berang kutan akan bisa lolos atau dibayar oleh petugas bank, karena syarat-syarat formalnya sudah dipenuhi.

Selain itu relasi bank juga merupakan alasan yang memungkinkan penerbitan cek kosong. Dengan adanya relasi bank, kesempatan masih menyalahgunakan kepercayaan bank yang diberikan kepadaanya, dan di lain pihak bank melindungi nasabahnya yang telah dikenal baik.

Hal yang demikian itu, akan mempengaruhi sikap bank untuk bertindak kurang waspadai.

Bagnimanakah penyelesaian cek kosong tersebut sebenarnya berlakunya dan sebabnya disebutnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964.

Senara berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 1964, maka seseorang dikenakan sanksi eksekusional sekiranya dia bersikap tidak bertanggungjawab dalam pelaksanaan peraturan:

1. Orang itu menyerahkan uang.
2. Fonds yang cukup tidak tersedia atau uang itu pada bank.
3. Orang itu mengetahui atau perlu bantuan menduga bahwa pada saat diturbitikannya pada bank tidak terdapat fonds yang cukup. ⁵⁷

Jika orang itu sudah mengetahui sebelumnya bahwa untuk uang itu tidak tersedia dana yang cukup, namun ia masih tetap menyerahkan uang, maka dalam hal ini dia telah sengaja menyerahkan uang kosong.

Dan orang yang sepetutnya harus menduga bahwa dana yang cukup tak tersedia pada bank untuk uang yang diturbitikannya, sudah dapat dikualifisir sebagai penyalah用 uang kosong, jadi termasuk orang yang laici juga.

Hukuman yang dapat diberikan bagi orang yang menyerahkan uang kosong adalah:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana seumur hidup.
- c. Pidana maksimum 10 tahun penjara.” ⁵⁸

Dengan demikian sanksi berlakunya Undang-Undang No. 17 tahun 1964, perbuatan menyerahkan uang kosong, tergolong suatu perbuatan pidana kejahatan.

Akan tetapi ketidiana Undang-Undang No. 27 tahun 1964 tersebut diambil dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1971. Setelah diebatunya Undang-Undang No. 17 tahun 1964,

⁵⁷ Sury Pangaribuan Simanjuntak, Op. cit., hal. 151.

⁵⁸ A. Hanafi, Op. cit., hal. 109.

untuk mengalami tentang cek kosong, Bank Indonesia sebagai bank yang memberikan pengawasan terhadap bank-bank lain, mengeluarkan surat edarannya. Surat edaran itu ada di Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 5/7 UPPB tanggal 16 Mei 1975.

Dalam surat edaran Bank Indonesia tersebut diatur mengenai penolakan pembayaran terhadap cek yang denuanya di bank tidak mencukupi (cek kosong).

Cheque yang telah pernah ditolak pembayarannya karena denuanya tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Surat Keterangan Penolakan (SKP) pula kepada penariiknya dibuatkan Surat Peringatan (SP) dengan tambahan Bank Indonesia sebagaimana berikut. 59

Penerbit yang menerbitkan cek kosong tersebut dianggap telah mengalami satu kali pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. SE. 5/7 UPPB di atas. Apabila penerbit atau nasabah bank tersebut telah melakukan pelanggaran sepuas tiga kali yaitu jika cek kosong tersebut sampai tiga kali diperlakukan untuk membantah pembayaran oleh orang lain, dalam tenggat waktu empat bulan dari Surat Peringatannya dianggap masih mempunyai kekuatan hukum, maka nasabah tersebut diketahui memiliki administratif berupa penutupan rekening.

Penyelesaian di atas adalah merupakan penyelesaian secara administrasi saja, untuk meneguhkan agar orang tersebut jera untuk menerbitkan cek kosong, karena bisa diketahui senjata penutupan rekeningnya pada bank yang bersangkutan.

59 I Ketut Pasok, "Dasar Hukum Pemplakan Cheque", Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 3, Penerbit Direktorat BII 1946, 1979, hal. 18.

Akan tetapi jika oek yang tidak ada dasarnya itu wafat terjadi, maka penyelesaiannya bisa secara pidana dan bisa secara perdata.

Penyelesaiannya secara pidana diatur dalam pasal 378 KHN Pidana yaitu mengenai penipuan. Sedangkan penyelesaiannya secara perdata, di mana pihak yang dirugikan (penerima, pesengang) mengajukan gugatan secara perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang.

Perbuatan pencabutan oek kosong itu adalah termasuk perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam pasal 1365 KU yang mengatakan: siap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, wajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengantikan kerugian tersebut.

Jika pihak yang dirugikan itu mengajukan gugatan yang didasarkan atas pasal 1365 KU ini, maka ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal tersebut yaitu:

1. Perbuatan pencabutan surat oek kosong itu adalah melawan hukum, artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup untuk aci bayar surat oek itu.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan dilakukannya cari oek itu oleh bank, atau dengan pembayaran yang dilakukan oleh pihak bank menghilangkan hak penerima atau hak bank atau dana yang berupa sejumlah uang.
3. Pencabutan surat oek kosong itu dilakukan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti kesalahan dalam hukum perdata ini meliputi juga kelaliman, artinya walau pun tidak disengaja, tetapi karena kelaliamannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.
4. Adanya hubungan kuat antara kerugian yang timbul dan perbuatan yang dilakukan. Artinya hilangnya hak penerima/pesengang oek atau hak bank atau dana

justru karena perbuatan penarbit dengan monarhikan oek kosong itu. 60

Maka berimanlah kita perbuatan seluruh buktu itu pihak yang norae dirugikan dengan penaritan oek kosong tersebut dapat menuntut ganti kerusian.-



BAB III

FUNGSI OEK DALAM BUNIA PEMBAGANGAN

a. Oek Sebagai Alat Pembayar Ing Anan Dan Praktis.

Apabila seorang mengalihkan perjanjian jual-beli barang dengan pihak lainnya, ketudian pembeli membayar harga barang dengan sepucuk surat oek. Penjual yang menerima pembayaran dengan surat oek tersebut dapat pulsa pembayarkon (memindah tanganku) surat oek itu kepada pihak lain dan seterusnya. Dengan kata berudaranya surat oek itu dalam jalurkisan peringgungan, ini berarti bahwa surat oek itu diterima sebagai alat pembayaran di dalam menyarakhat.

Si manakah letak segi man dan praktisnya surat oek bila digunakan sebagai alat pembayaran? Jika kegunaan surat oek dalam peredarnya di menyarakhat kita teliti, maka sechimaya kita akan dapat menemukan jawabannya.

Seperi telah kami utarakan di ruksa, bahwa suatu surat oek diterbitkan oleh penarbit yang mempunyai simpanan atau dana di bank sedikitnya sama dengan jumlah oek yang diterbitkannya. Bila terjadi jual-beli dan oek itu dipakai sebagai alat pembayaran dalam jual-beli barang tersebut, maka si penjual barang (yang menerima oek sebagai alat pembayar) sebagai orang yang berhak atas pengawang yang ada dan berhak atas pembayaran sebaik jumlah yang tercantum dalam surat oek itu.

Dengan dasarikan surat oek dikatakan sebagai alat pembayaran yang man dan praktis.

Dikatakan sebagai alat pembayaran yang suatu:

"Artinya tidak selain orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat cek itu, karena pembayaran dengan surat cek memerlukan cara-cara tertentu." ¹

Jadi dengan adanya cara-cara tertentu dalam pembayaran cek, maka pengguna surat cek yang bukan seorang berhak atas pembayaran sebesar jumlah uang yang tersebut dalam surat cek dan juga akan selalu mendapat perlindungan undang-undang dari ganguan-gangguan pihak yang tidak berhak.

Burst cek dikatakan sebagai alat pembayaran yang praktis:

"Artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi surat cek saja." ²

Mesang dalam dunia perdagangan, orang selalu menginginkan segala sesuntunya berjalan dengan lancar. Misalnya dalam hal jual-beli, bila pembayarannya dilakukan dengan cek, pembeli cukup membayar harga barang yang dibelinya dengan selebar cek saja. Berlebihan halnya bila menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, orang itu akan menghitung-hitung dulu jumlah uangnya dan kecudia pembayarannya agak sulit, dan lagi kesempatan kurang bila dibandingkan dengan cek.

¹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Burst Berharga, Penerbit Alumni, Semarang, 1979, hal. 3.

² Abdulkadir Muhammad, Ibid., hal. 3.

Oleh karena itulah dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan angsuranannya berwifat aman dan praktis, khususnya dalam lalulintas pembayaran.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam dunia perdagangan sudah lebih aman dan lebih praktis bila dibandingkan dengan menggunakan uang.

Akan tetapi sebagian orang mungkin belum puas akan jaminan itu, sehingga dalam lalulintas perdagangan mereka menggunakan bentuk cek khusus untuk lebih menjamin keamanan dan kepraktisan itu. Bentuk surat cek khusus yang makau penerbitannya untuk segi keamanan dan kepraktisan adalah:

1. Cek bersilang umum.
2. Cek bersilang khusus.
3. Cek untuk perhitungan.
4. Cek perjalanan (traveler's cheque).

Cek bersilang umum.

Untuk cek bersilang umum oleh bankir hanya dapat dibayar kepada seorang bankir lain atau langsungnya dan sebaliknya bankir tidak boleh memberikan surat cek bersilang dari seorang yang bukan langganananya atau dari seorang yang bukan bankir.

Dengan demikian segi keamanan cek bersilang ini betul-betul terjatuh, karena tidak mungkin jatuh ke tangan orang lain.

Cek bersilang khusus.

Dalam cek bersilang khusus tersangkut hanya bisa membayar kepada bankir yang disebutkan itu adalah bankir sendiri dan sebagai pemegang cek adalah kliennya, maka

terwengkut membayar kepada kliennya itu. Selain itu, bankir yang ditunjuk diperbolehkan menyerahkannya surat cek itu kepada bankir lain untuk ditanggih.

Pada cek berwilling khusus lebih terbatas lagi pihak yang berhak memberikan pembayaran atas cek itu dibandingkan dengan surat cek berwilling umum.

Cek untuk perhitungan.

Pada cek untuk perhitungan ada larangan bagi terwengkut untuk membayar dengan tungku tunai, pembayarannya dilakukan dengan pesindahbukan rekening pada bank (terwengkut) dari rekening penerbit kepada rekening pengguna surat cek.

Cek perjalanan (traveller's cheque).

Cek perjalanan ini sangat praktis dan aman bagi para turis, pengusaha dan bagi orang lain yang akan bepergian jauh, karena mereka tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak. Di mana mereka berada di mana mereka dapat menariknya ceknya itu pada suatu bank yang sudah ditunjuk.

Menang bentuk-bentuk cek khusus di atas tujuan penerbiannya adalah memiliki beratkan pada segi kesanannya dan kepraktisan penggunaannya dalam lalinates perdagangan.

C. Cek Nervipakan Surat Pakti Penyelesaian Hutang.

Surat surat cek memang pernah sebagai alat bukti dari perikatan tersebut yang kita sebutkan perikatan dasar. Ini bukan berarti dengan diterbitkannya sepucuk surat cek, akan tercipta suatu perjanjian yang menimbun-

kan perikatan baru. Penerbitan surat cek dimaklumkan:

"... untuk melakukan pembayaran dari suatu hutang yang telah ada sebelumnya dengan suatu cara yang kuas atau cara lain."³

Dengan demikian hutang yang terwujud dalam surat cek adalah hutang yang sulit di dalam hubungan hukum sebelumnya, tetapi dalam bentuk yang telah diubah, dan untuk itulah surat cek itu berperan sebagai alat bukti. Dengan demikian dalam hal cek selalu ada terlibat dua orang persetujuan, yaitu:

- a. Persetujuan yang menjadi dasar hubungan, dan
- b. Persetujuan yang lungguh ditimbalkan dengan penandatanganan cek serta penerimaan surat itu oleh si penerima."⁴

Pada suatu surat cek dapat dilihat mengenai perikatan dari kontrak cek tersebut yaitu berupa perintah membayar sejelas yang yang mempunyai latar belakang tertentu misalnya seperti jual-beli. Sekarang tisbal suatu anggapan, bahwa dasar hubungan sebagai latar belakang penerbitan surat cek, berpengaruh pada pola kesamaan persetujuan yang longggung tisbal dari adanya surat cek. Hal itu menang wajar, karena penandatanganan cek adalah merupakan suatu cara membayar hutang saja yang tentunya bersumber pada dasar hubungan yang merupakan suatu cara membayar hutang saja yang tentunya berhubungan pada dasar

³ Ramy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pegang Jurnal-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Sekolah Hukum Umgung Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979, hal. 4.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Persewa, Cek dan Aksep Indonesia, Penerbitan Bumer Bandung, 1972, hal. 33.

hubungan yang merupakan dasar belakang dari hutang yang harus dibayar itu.

Jadi sepuas surat pengakuan hutang, maka pada umumnya orang tidak akan memperbolehkan lagi bahwa pembelian surat pengakuan hutang itu kepada orang lain tidaklah menimbulkan suatu perikatan termendiri.

Kelau si A mengajui hutang kepada si B berdasarkan suatu perjanjian jual-beli, dan karena dia belum membayar harga pembelian, dia lalu menyertakan sepuas surat pengakuan hutang kepada si B. Surat tersebut tidak menimbulkan suatu perikatan baru. Bagaimana jika salinannya kelau di dalam kondisi yang sama si A, untuk hutang pembeliannya itu ia menyertakan sepuas surat kepada si B, misalnya menyertakan sepuas surat cok. 5

Pada dibandingkan antara kedua contoh di atas maka ditinjau dari segi hubungan hukumnya kedua-duanya adalah sama, tetapi jika ditinjau dari sifat atau kefodoran dari kedua macam surat yang disertakan oleh si A kepada si B, maka dapatlah kita lihat perbedaannya. Perbedaan antara kedua surat tersebut adalah sebagai berikut:

Jadi surat pengakuan hutang, surat pengakuan hutang tersebut hanya berfungsi sebagai alat bukti sajalah hutang yang terjadi antara si A dan si B. Sedangkan akan menjadi lebih dengen surat berharga seperti surat cok dalam contoh di atas, sebab tujuan dari penerbitan surat cok itu bukan sebagai alat bukti saja, tetapi di cusping sebagai alat bukti pengakuan hutang, juga bertujuan agar surat cok tersebut dapat dipindah tangani atau dipergantikan. Tujuan untuk dapat dipergantikannya surat cok baru bisa dicapai apabila si penunda tangan (penerbit) dari surat cok itu mengikat

⁵ Lain Pengaribuan Binanjuntak, Op. cit., hal. 6.

dirinya kepada beberapa keajiban yang memungkinkan fungsi untuk dapat dipergunakan surat itu terlaksana. Keajiban-keajiban ini penulis sanggup surat oek itu tidak hanya kepada si penerima (pemegang pertama) akan tetapi juga terhadap orang lain yang menerima surat tersebut dengan peralihan hal.

Dengan dasarikm dapatlah disimpulkan bahwa unsur surat oek yang dibutuh dan diserahkan oleh si A kepada si B dalam contoh di atas ini, merupakan suatu alat bukti terhadap pengeluaran hutang yang ada. Karena tidak bisa dimungkiri bahwa suatu surat oek adalah juga sebagai alat bukti mengenai adanya keajiban sebesar dari mata hutang yang telah ada.

Pada Bank Pembangunan Daerah penerbitan surat oek adalah sebagai latar belakang dari pada perjanjian usaha atau pemberian kredit.

"Bank Pembangunan Daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah setiap karunia sebagai sumber pinjaman pembangunan daerah, termasuk bagi kebutuhan rakyat golongan ekonomi lemah."⁶

Penulis adanya peran Bank Pembangunan Daerah sebagai suatu yang diarahkan kepada pembangunan dengan memberikan pinjaman serta untuk menunjang lajuanya pembangunan, Bank Pembangunan Daerah memberikan pinjaman berupa kredit.

⁶ Ida Rgn. M. Sustika, Wawancara dengan Kepala Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Bali Sabang Denpasar.

Kasabah yang mencari pinjaman di Bank Pembangunan Daerah, umumnya disaalkan ke dalam rekening koran-nya di Bank itu. Akan tetapi pinjamannya disetujui terlebih dahulu oleh Pimpinan Bank, baru kemudian nasabah tersebut diberikan lembaran cek yang masih kosong. Apabila si nasabah memerlukan uang, maka dia dapat mengambilnya di bank itu, dengan jalan mengini surat cek atau menyerahkan cek. Jumlah besaraya cek yang diterbitkan itu, sekaligus sebesar pinjaman si nasabah (penerbit) pada bank itu.⁷

Misalnya nasabah atau debitur A mencari pinjaman di Bank Pembangunan Daerah sebanyak Rp 2.000.000,- secara rekening koran. Setelah disetujui oleh Pimpinan Cabang, maka si A boleh mengambil uangnya di bank itu dengan jalan menyerahkan cek atau dengan jalan memungutkannya. cek itu untuk membayarnya. Si A boleh mengambil uangnya di bank beberapa kali, misalnya pertama kali menyerahkan cek yang bernilai Rp 1.000.000,- untuk pengambilan uang Rp 1.000.000,- Kemudian si A mengembalikan pinjamannya di bank Rp 500.000,- dengan angsuran. Tetapi kemudian si A mengambil lagi uangnya dengan menyerahkan cek sebesar Rp 1.000.000,- dan ternyata mengambil lagi di bank tersebut Rp 500.000,-

Jadi si A tersebut hanya boleh menyerahkan surat cek sebesar pinjamannya di Bank Pembangunan Daerah itu yaitu sebesar Rp 2.000.000,-

c. Cek dapat Dipergantikan.

Dalam lalulintas perdagangan sering dijumpai surat-surat yang sudah untuk dipergantikan yang menunjukkan sumbu nilai tertentu, serupa dapat dipindah tanggalkan

⁷ I Made Sukenah, Wawancara dengan Kepala Seksi Kredit Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Samarinda.

dari orang yang satu kepada orang lain. Surat-surat itu merupakan sifat beraneka macam. Dalam istilah yang umum surat-surat itu disebut dengan effecten. Yang termasuk dalam pengertian effecten antara lain:

- a. Sebaik-sebaiknya perorangan terbatas.
- b. Obligasi: surat-surat pangakuan hutang kepada badan-badan umum/partikelir yang tersusun dalam suatu seri dengan jumlah-jumlah yang besarnya sama dengan jumlah-jumlah yang nanti pada.
- c. Caleg, surat-surat yang dikeluarkan oleh tempat-tempat penyimpanan barang (veast) sebagai bukti adanya penyimpanan.
- d. Keperluan (Gagnosment): surat-surat bukti penerimaan barang yang dikeluarkan oleh pihak pengangkut.
- e. Penel.
- f. Aktep atau proses.
- g. Cheque dan lain-lainnya.⁸

Faktor atau persyaratan yang menjadikan adanya fungsi dapat diperingatkan bahwa surat itu adalah:

"... seluruh klausula-klausula pada surat itu yang bertujuan justru untuk memperalihkan kedudukan hukum dari orang yang berhak atas isi dari surat tersebut kepada orang lain." ⁹

Klausula itu menyatakan bahwa sifat sebagai penghibur dari perangkat surat tersebut dapat dipindahkan kepada orang lain dengan cara yang telah ditentukan oleh klausula itu sendiri.

"Fungsi dapat diperingatkan sebagaiadalah untuk menjadi ciri khas yang harus selekt pada sebagian surat tagihan hutang seperti dok ..."¹⁰

⁸ Ahmad Ichsan, Hukum Pajang, Penerbit Prasetya Paragon, Jakarta, 1976.

⁹ Rasy Fauziah, Sains Jurisik, Op. cit., hal. 1.

¹⁰ Rasy Fauziah, Sains Jurisik, Ibid., hal. 31.

Sama surat oek dapat diperganggu karena dimungkinkan adanya perindah tanggungan atas surat oek itu dari pemegang pertama (penerus) kepada pemegang-pemegang berikutnya. Dengan adanya perindahan surat oek itu berarti hak atas tagihan sejumlah yang yang tercantum dalam surat oek itu pun berpindah dari pemegang pertama kepada pemegang selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini akan dikemukakan suatu contoh.

Misalnya, Amat mempunyai rekening giro di Bank Negara Indonesia 1946 sejumlah Rp 1.000.000,- Komadien Amat mengedarkan transaksi dengan Radu yaitu membeli tembakau seharga Rp 1.000.000,- Untuk membayar harga tembakau itu kepada Radu, Amat memberikan selesar oek pada Bank Negara Indonesia 1946 yang bernilai Rp 1.000.000,- Radu tidak langsung menggunakan oeknya, akan tetapi oeknya itu dipergunakan untuk pembayaran atas pembelian kayu untuk bangunan dari Hasan yang juga seharga Rp 1.000.000,- Dalam hal ini Radu sebagai pemegang pertama harus memindah tanggungan oek itu dari Radu kepada Hasan. Hal ini dengan perindah tanggungan oek itu dari Radu kepada Hasan berarti hak tagihan pada Bank Negara Indonesia - 1946 sejumlah Rp 1.000.000,- yang tercantum dalam surat oek, berpindah dari Radu kepada Hasan.-

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah kesi-
kenaikan pada bab-bab terdahulu, maka secara singkat
dapat kesi-kesimpulan dan keseksi-an saran-saran
sebagaimana berikut:

1. Kesimpulan.

1. Terbitnya surat surat cek disebutkan karena adanya
perjanjian di antara pihak-pihak yang menjadi tater-
belakang atau perikatan dasar daripada surat cek, mi-
nahnya seperti perjanjian jual-beli, pinjam-meminjam
uang, penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya.
2. Dalam hukum cek terdapat beberapa personal yang selalu
terlibat dalam jalur lintas pembayaran dengan surat
cek.

Para personal itu adalah:

- a. Penobat yaitu orang yang mengeluarkan surat cek.
- b. Terungkit yaitu bankir yang diberi perintah untuk
membayar sejumlah uang.
- c. Penegung yaitu orang yang diberi hak untuk memperoleh pembayaran.
- d. Pembayar yaitu orang yang ditunjuk untuk memberikan
pembayaran.
- e. Pengantti yaitu orang yang mengantikan kedudukan
penegung surat cek dengan jalan endorsemen.

3. Mass berdasaranya surat oek minalah selama 70 hari sejak saat surat itu diterbitkan. Sebab surat oek merupakan surat perintah untuk membayar sejumlah uang, maka dengan diperlukannya surat oek itu oleh penengang yang berhak dalam tenggara waktu 70 hari itu kepada tersangkut (bankir), maka tersangkut (bankir) wajib membayar sebesar jumlah uang yang tersantum di dalamnya. Karena penengang surat oek awalnya tidak membutuhkan diperlukan dapat meminta pembayaran kepada bankir dengan memperlihatkan surat oek, maka hal ini membuktikan oek disebut *empunyai person* sebagai alat pembayaran tunai (cash).
4. Mengenai fungsi dapat diperlukannya surat oek 100 adalah tergantung kepada klausula yang tertulis pada surat oek tersebut, apakah saat surat oek itu ber-klausula atau tunjuk atau atas penggenti. Tentang cara memperlukan atau memperlihatkan surat oek atas tunjuk dengan surat oek atas penggenti terdapat perbedaan. Untuk meninjau tenggara surat oek atau tunjuk yaitu dengan cara langsung menyertakan surat itu kepada orang lain.
5. Bantuan surat oek yang mass berdasaranya masih melampaui tenggara waktu 70 hari sejak diterbitkannya, atau waktu penawaran untuk menyerahkan surat oek itu yang disertai dengan endosser.

yang oek itu jika si penegang merintahkan pembayaran. Apabila dalam hal itu si penerbit tidak membatalkan oek itu maka bankir dapat melakukan pembayaran terhadap oek yang ditunjukkan oleh si penegang, selama empat bulan setelah berakhirnya tanggal waktu pembayaran yang 70 hari itu. Seusai 70 hari empat bulan berulah oek itu kedaluwarsa.

2. Saran-Saran.

1. Dengan adanya ketajuan zaman, maka jalur lintas perdagangan pun berkembang. Hal ini dapat kita ketahui dengan melihat banyaknya orang-orang sengaja alat pembayaran kredit maupun alat pembayaran kontan yang bukan uang, misalnya seperti oek. Di dalam praktik bahkan sering terjadi bahwa orang-orang yang bertindak dalam jalur lintas perdagangan, menggunakan sifat alat pembayaran baru yang dalam KUHD belum diatur. Alat pembayaran itu di naturenya oek bertanggal mundur (post-dated cheque). Mesang KUHD itu telah diodifikasi seberapa puluh tahun yang lalu, oleh karena itu karenanya perlu diadakan penyesuaian dengan perkembangannya dan kebiasaan yang dikuai oleh masyarakat pada masa sekarang ini, misalnya sengensi pengaturan postdated cheque tersebut.
2. Mengenai masalah penyelesaian oek kosong setelah dibuatnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964, rancangan kurang memudahkan seperti amanah yang diberikan kepada nasabah bank untuk menutup rekeningnya pada bank bersyarat berdasarkan Surat Klarin Bank Indonesia, 16 Mei 1975 No. 8/7 UPB, itu bukalah merupakan pe-

nyalessian terhadap nasabah hutang-piutangnya yang terjadi karena cek kosong. Hal itu adalah merupakan penyelesaian administrasi saja.

Jika penyelesaiannya dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata berdasarkan atas pasal 1365 BZ, hal itu pun kira-kira kurang memuaskan juga. Karena kita ketahui bahwa gugatan yang diajukan kepada Pengadilan akan memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan keputusan. Misalkan apabila salah satu pihak kalah, maka pihak yang kalah itu masih bisa mengajukan banding dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi dan kalau pihak yang kalah di Pengadilan Tinggi akan bisa minta kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi untuk mendapatkan keputusan tentang nasabah cek kosong dengan jalur gugatan seorang perdata sudah tentu lama sekali. Kini kira penyelesaian dengan jalur perdata ini di antara para pihak yang beranggutan kira-kira paling memuaskan, yaitu dengan jalur perwakilan, sehingga terjadi kesepakatan antara pihak-pihak dan pengung cek.

Dengan seseainya pembahasan kini pada Bab V ini, maka selesailah sudah penulisan tesis ini yang berjudul "Peranan Cek Sebagai Alat Perbayaran Dalam Dunia Perdagangan". -


Digital Repository Universitas Jember

DAPATAR REFERENSI

1. Abdulkadir Mohamed, S.H., Hukum Daging Iseng Surat-Surat Berharga, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
2. Ahsad Ihsan, S.H., Hukum Daging, Penerbit Pradnya Parwita, Jakarta, 1976.
3. Drsy Pangaribuan Sisamjuntak, Prof., S.H., Hukum Daging Surat-Surat Berharga, Diterbitkan oleh Seksi Hukum Daging Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
4. Drsy Pangaribuan Sisamjuntak, Prof., S.H., Pembuktian Kredit Berdokumen, Diterbitkan oleh Seksi Hukum Daging Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979.
5. Hanzak, A., S.H., Hukum Pidana Ekonomi, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
6. Itting Kartadirojo, Pengertian dan Hukum Daging, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1973.
7. Noch. Anwar, H.A.K., Drs., S.H., Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.
8. Nasution, S., Dr., H.A., Buku Petunjik Membuat Thesis, Skripsi, Book Report, Laporan, Penerbit Erlangen, Jakarta, 1973.
9. Poernomo Soetjipto, S.H., Simpulan Kuliah-Kuliah Hukum Wacol, Cek dan Aksep, 1975 - 1976.
10. Purwo Sutjipto, H.W.H., S.H., Pengurusan Pokok Hukum Daging Indonesia, Penerbit Jeribaten, Jakarta, 1978.
11. Retnowulan Sujantio, Wy., S.H., Ikhtiaran Geripkarte-witata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979.

12. Soetomo Prasirohonoedjojo, B., S.H., Hukum Anter Ge-
longan, 1970.
13. Subekti, Prof., S.H., Pokok-Pokok Dari Hukum Perdata,
Penerbit PT Pustakabhu Manu, Jakarta, 1972.
14. Subekti, Prof., S.H., Hukum Perjanjian, Penerbit PT
Internama, Jakarta, 1976.
15. Subekti, Prof., S.H., dan Tjiatrosodikio, Kode Undang-
Undang Hukum Kepelitam (Handboek van Koophandel en
Faillissemente Verordening), Penerbit Prudnya Pa-
rmita, Jakarta, 1968.
16. Subekti, P., Mr. dan Tjiatrosodikio, Kode Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgersch Wetboek), Pener-
bit J.B. Wolters, Jakarta, Groningen, 1957.
17. Subekti, Prof., S.H. dan Tjiatrosodikio, Kamus Hukum,
Penerbit Prudnya Parmita, Jakarta, 1973.
18. Sudikno Herokusuma, Prof. Dr., S.H., Hukum Anter-
Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta,
1979.
19. Sumiene Nadi, Prof. Drs., M.A., Metodologi Research,
Diterjemah oleh Iwayan Penerbitan Fakultas Psi-
kologi UGM, Yogyakarta, 1977.
20. Tjirodiningsrat, M.R.W.I., S.H., Iktisar Hukum Per-
data dan Hukum Dagang, Penerbit PT Pembangunan,
Jakarta, 1966.
21. Utrecht, E., Pengantar Dalam Hukum Indonesia, PI Pe-
nerbitan dan Palsi Zuru Ichtiar, Jakarta, 1966.
22. Virjone Prodjodikoro, R., Dr., S.H., Hukum Kesele-
cuk dan Aksep di Indonesia, Penerbitan Batur Ban-
dung, 1972.
23. Virjone Prodjodikoro, R., Dr., S.H., Hukum Perdata
tentang Persestijauh-Persestijauhan tertentu, Pener-
bitan Batur Bandung, 1974.
24., Majalah Hukum dan Kestilah, No. 4,
tahun ke IV, 1973.

25., Majalah Prinsip, No. 17, 1976.
26., Majalah Konur Pengang dan Industri (Kadin) Indonesia, No. 4, tahun ke III, 1980.
27., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 1, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.
28., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 2, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.
29., Majalah Bank Negara Indonesia 1946, No. 3, Penerbit Biro Direksi BNI 1946, 1979.-



LAMPIRAN I

UNDANG-UNDANG NO.: 17/1964

TENTANG : LARANGAN PENARIKAN CEK KOSONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Berimbang:

- 1a. Bahwa di dalam praktik perbankan seringkali terjadi bahwa suatu cek yang diajukan pada bank atau nasabah tersebut diterik guna dirintik pembayarannya terutama tek terjamin dengan dana yang cukup pada bank tersebut.
- b. Bahwa perbuatan penarikan cek kosong ini telah dilakukan sedemikian rupa sehingga merupakan manipulasi yang dapat mengacau dan mengganggu usaha-usaha perbankan pada dasarnya dalam melaksanakan stabilitas/persaikan-perbankan di bidang moneter dan perekonomian pada umumnya.
- c. Bahwa di samping hal-hal tersebut dalam lingkungan (b) tersebut di atas penarikan cek-cek kosong itu dapat juga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jalur-jalur pembayaran dengan cek pada khususnya dan perbankan pada umumnya.
- 2a. Bahwa demi tercapainya stabilitas dan persaikan-perbankan dalam bidang moneter serta untuk mencegah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap jalur-jalur pembayaran dengan cek dan perbankan pada umumnya, perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang penarikan cek kosong tersebut.
- b. Bahwa pengaturan ini adalah pula dalam rangka penjaminan usaha-usaha mencapai tujuan revolusi.

3. bahan berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas perlu pula diubah UU No. 7 dari tahun '55 sebagaimana diubah dan diterbitkan terakhir dengan UU No. 1 Prp./1960.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 2 UUD.
2. UU No. 7 dari tahun '55, No. 8 dari tahun '58, No. 21 Prp. tahun '59, No. 1 Prp/60 Jo. Perpres 5/1959.
3. UU No. 10 Prp. tahun '60 Kep. Pres. No. 239/64.
Dengan persetujuan DPRP.

Menurutku:

Menetapkan: Undang-Undang Tentang Larangan Penerikan Cek Kosong.

Bab I

Tentang Larangan Penerikan Cek Kosong

Pasal 1

Borang siapa komarik suatu cek sedang ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditandikannya untuk cek tersebut tak tersedia dan yang cukup pada bank atas nama cek tersebut dicarik (cek kosong) dipindah dengan asti, pidana seumur hidup atau pidana penjara sejenarnya selema-lamnya 20 tahun; dan pidana deada sebanyak-banyaknya 4 x jumlah yang tertulis dalam cek kosong yang bersangkutan.

Pasal 2

Apalila penerikan cek kosong tersebut dalam pasal 1 dilakukan oleh atas nama suatu pedoman basar hukum, suatu perusahaan, suatu persekutuan orang/organisasi, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhi baik terhadap

dan bahan buku, percoran, perorikan atau pajanan. -
itu, baik terhadap narik yang melakukan cek kostong itu,
maupun terhadap kedua-duanya.

Pasal 3

Tindak pidana tersebut dalam pasal 1 dan 2 adalah
kejahatan.

Bab II

Tentang Penambahan UU No. 7 dari Tahun 1955

Pasal 4

Pasal 1 sub 1 dan UU No. 7 tahun '55 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan UU No. 1 Prop.
tahun 1960, ditambah dengan kalinat yang berbunyi seba-
gai berikut:

UU No. 17/64 tentang larangan perorikan cek kostong (LN tahun 1964/101, TIN No. 2692).

Bab III

Penutup

Pasal 5

UU ini berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya ne-
rintahkan UU ini dengan penambahannya dalam LHN.

JAKARTA, 26/9 '64

SEKRETARIS NEGARA,

PEJABAT PRESIDEN

ttd.

ttd.

HODI. ICISAH

DR. SURANDRIO

Surat Perintah Negara No. 101/1964 Penjelasan dalam TIN No.
2692.

LAMPIRAN II

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERINTAH PERATURAN PEMERINTAH PENGAWALI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG
PENGABUTAN UDAH-UDAH NOMOR 17 TAHUN
1964 TENTANG LARANGAN PEMERIKSAAN COK
KOONG MURJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN BANTUAN SUAH YANG MASA EGA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa Undang-Undang Nomor 17 tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksaan Cok Koong pada konjungturnya menghalangi kelancaran lalu-lintas perkeretaapian pada umumnya dan dunia perbisnisan pada khususnya.
- b. bahwa untuk menindakkan hambatan tersebut, sebaik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 itu perlu dicabut.
- c. bahwa karena keadaan mendesak Presiden atau dasar ketentuan yang termaktub dalam pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menetapkan Peraturan Pemerintah - Pengawali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971, tentang Pengabutan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Pemeriksaan Cok Koong.
- d. bahwa Peraturan Pemerintah Pengawali Undang-Undang tersebut perlu ditetapkan menjadi undang-undang.

Bengingat: 1. Undang-Undang Nasir 1945 pasal 5, pasal 20 dan 22.

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nasir 1 Tahun 1971.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Gejog Ngayong.

MERESMIKAN:

Ketetapan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENCAKAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PENGAUTAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 1964 TENTANG LARANGAN PRAKITIK COK KOSONG MELAJADI UNDANG-UNDANG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Pencautan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Praktik Cok Kosong ditetapkan menjadi undang-undang.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkannya.

Agar supaya seling orang dapat mengetahuinya, menteri teknik pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dilantik di Jakarta

pada tanggal 16 Oktober 1971

Dilantik di Jakarta

PRESIDEN

pada tanggal 16 Oktober 1971

REPUBLIK INDONESIA

DESENTRALISASI NEGARA

ttd.

REPUBLIK INDONESIA


ttd.

SOKARNO

JENDERAL TNI

ALAMUJAH

LIEUTENANT JENDERAL TNI



LAMPIRAN III

KEPUTUSAN DENGAN NOMOR

No. 53

DENGAN NOMBOR

Menimbang: Bahwa perlu menerapkan ketentuan-ketentuan untuk menjalin koperasiyah masyarikat terhadap lalulintas pembayaran dengan cek/bilyet giro khususnya dan menambah koperasiyah masyarikat terhadap dunia perbankan (bank-mindedness) pada umumnya.

Mengingat a. Pasal 7 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 jo. pasal 9 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 1/1955.
b. Keputusan rapat Pemutakhiran Dewan Menteri tanggal 1 September 1961.

M E M U T U S K A H :

Bone tapak:

1. Bank-bank dilarang untuk tetap mempertahankan sebagai relasi giro sejauh orang atau badan yang terhitung mulai berlebihnya keputusan ini, monarik cek/bilyet giro untuk penarikan uang tidak cukup tersedia fondanya atau dan lainnya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bank Indonesia.

2. Bank-bank dilarang untuk menerimai sebagai relasi giro setiap orang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi oleh suatu bank berdasarkan ketentuan dalam angka 1 di atas. Larangan untuk menerima sebagai relasi giro seorang atau badan yang telah dikeluarkan sebagai relasi giro dari suatu bank dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia setelah 15 hari waktu sekarang-kurangnya 6 bulan sejak hubungan rekening koran antara bank dengan orang atau badan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan dalam angka 1 di atas, atau dua lainnya atas usul bank yang beranggut dan disertai alasan yang cukup.
3. Bank-bank dilarang untuk menerik eck/biljet giro atas bank-bank lain yang jumlahnya melebihi jumlah fondo yang tersedia pada bank-bank lain itu atas nama bank-bank yang beranggutan.
4. Bank-bank dilarang untuk menerik eck atas kantongnya sendiri (eck bank tersusul dalam pengaturan Menteri Keuangan No. 32 tanggal 29 Oktober 1959). Sama-sama pula untuk menerik eck atas kantor lainnya dari bank-bank yang beranggutan yang berkedudukan di kota yang berantau.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat mengakibatkan dicabutnya kesahli ijin usaha yang telah diberikan kepada bank yang beranggutan oleh Menteri Keuangan, setelah mendengar pertimbangan dari Direktur Bank Indonesia.

6. Peketerangan Reputasi ini segera ditagihkan kepada Direksi Bank Indonesia.
7. Reputasi ini mulai berlaku pada hari ditandatangani.


Jakarta, 23 Februari 1962

BUDHI KUSANGAN

KETUA DINAS MONITOR

sts.

(ROTOGAMPROJO)



LAMPIRAN IV

BANK INDONESIA
No. SE 8/7 UPPB

Jakarta, 16 Mei 1973

SURAT EDARAN

Kepada

BANK-BANK UMUM DAN BANK-BANK PERBANKUAN
DI INDONESIA
(No. Kelaspok 8/4)

Perihal: Tata Cara Pelaksanaan Keputusan
Dewan Moneter No. 53/1962

Sebagaimana seadara mulia dengan diundangnya Undang-Undang No. 17 tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1971 (disahkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1971), maka dengan Surat Mamen No. 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 telah kali ketiga ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan keputusan Dewan Moneter No.53/1962.

Dalam perkembangan selanjutnya terwujud terdapat ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran yang masih perlu dipertegas, ditambah dan/atau ditarik sebagian untuk mempermudah bank-bank dalam pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaannya, dipandang perlu mengeluarkan lagi ketentuan pelaksanaan keputusan Dewan Moneter secara menyeluruh.

Berhubung dengan itu, maka berikut ini mulai tanggal berlakunya Surat Edaran ini semua ketentuan dalam Surat Edaran No. 4/437/UPPB/PbB tanggal 5 Oktober 1971 dinysatakan tidak berlaku lagi dan untuk selanjutnya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

I. PENOLAKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG OLEH BANK

1. Yang dimaksud dengan cek/bilyet giro kosong adalah cek/bilyet giro yang efektif dan atau saldo fasilitas kredit yang belum dipergunakan, dalam hal ini nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank berdasarkan perjanjian kredit yang telah dibuat sebelumnya.

2. Apabila kepada bank diajukan cek/bilyet giro kosong, maka bank wajib menolaknya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong) dan penolakan tersebut harus disertai surat keterangan penolakan (SKP) yang catatan lain manut nase dan siang longkup si penerik yang bersangkutan. Cek/bilyet giro yang telah ditolak karena alasan lain tetapi denarnya tidak mencukupi (kosong) tetep ditolak sebagai cek/bilyet giro kosong.

Bank wajib negara melaporkan penolakan tersebut dan menyampaikan satu tambahan dari surat keterangan penolakan (SKP) tersebut kepada Bank Indonesia di Bagian Lalulintas Pembayaran Giro, Jalan Dr. H. Juanda 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang Bank Indonesia setempat bagi bank-bank di luar Jakarta. Cek/bilyet giro kosong yang bersangkutan beserta surat keterangan penolakan (SKP) tersebut dikenalkan kepada panegang untuk diselesaikan dengan peneriknya. Dapat ditambahkan bahwa siis saldo (penerik) tidak perlu dibebankan oleh bank. Contoh surat keterangan penolakan (SKP) terlampir.

II. SAKELARI ADMINISTRATIF PENUTUPAN REKENING

Jika seorang nasabah penerik cek/bilyet giro kosong pada suatu bank 3 kali dalam 6 bulan, maka bank yang bersangkutan wajib menutup rekening nasabah tersebut. Dalam hal terjadi penerikan cek/bilyet giro kosong 3 kali dalam 6 bulan pada beberapa bank, maka Bank Indonesia akan menginstruksikan kepada bank-bank pemelihara rekening untuk menutup rekening nasabah yang bersangkutan. Dalam hubungan ini agar supaya nasabah mengerti dan menyadari kemungkinan dikenskannya sajakai tersebut, maka

setiap kali terjadi penolakan cek/bilyet giro kosong bank wajib memperingatkan nasabah yang bersangkutan dengan surat, yaitu:

1. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong - pertama diberikan surat peringatan I (SP I) yang mencantumkan peryataan agar nasabah yang bersangkutan tidak menarik cek/bilyet giro kosong lagi.
2. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong kedua, diberikan surat peringatan II (SP II) yang mencantumkan penutupan rekening dan pembatasan namanya dalam daftar hitam jika terjadi pelanggaran untuk kedua kalinya. Surat peringatan II bagi nasabah yang menarik cek/bilyet giro kosong kedua pada bank lain, dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
3. Untuk pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong - yang kedua kalinya, kepada nasabah langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut ditutup. Dalam surat penberitahuan penutupan rekening (SPR) disertakan pula syarat-syarat rehabilitasi yang harus dipenuhi.

Setiap kali bank mengirim surat peringatan (SP) atau surat penberitahuan penutupan rekening (SPR) kepada nasabah, onto tembusannya harus diungkapkan kepada Bank Indonesia nq. Bagian Lalulintas Pembayaran Giral, Jl. Ir. H. Juanda 28 Jakarta bagi bank-bank di Jakarta atau Kantor Cabang/kota Bank Indonesia setempat, bagi bank-bank di luar Jakarta. Contoh-contoh dari SP dan SPR tersebut berdasarkan ini kami lampirkan (lampiran 2, 3 dan 4).

III. PENGKUARAN FREKUENSI PELANGGARAN PENARIKAN CEK/BILYET GIRO KOSONG

Dalam rangka menghitung frekuensi pelanggaran penarikan cek/bilyet giro kosong, maka dihitung sebagai 1 (satu) kali pelanggaran apabila:

1. Satu lembar cek/biljet yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh bank sebagai cek/biljet giro kosong.
 2. Satu lembar cek/biljet giro yang sama tetapi diajukan berulang-ulang dan ditolak pembayarannya dengan alasan dana yang tersedia tidak mencukupi (kosong).
 3. Beberapa lembar cek/biljet giro yang ditarik oleh seorang nasabah dan ditolak pembayarannya oleh bank sebagai cek/biljet giro kosong pada hari yang sama.
- IV. Nama-nasabah yang telah diketahui nasabah penutupan rekening sebagaimana diketahui pada angka II.3, akan dimuatkan dalam daftar hitam oleh Bank Indonesia. Dalam hubungan ini harus diperhatikan bahwa:
1. Apabila nama nasabah telah tercatat dalam daftar hitam, maka bank:
 - 1.1. harus segera menutup rekening nasabah yang bersangkutan dan melaporkan penutupan rekening tersebut kepada Bank Indonesia setempat.
 - 1.2. Dilarang memberikan kepada nasabah fasilitas kredit.
 - 1.3. Dilarang memberikan sebagi nasabah giro (rekening koran).
 - 1.4. Dilarang memperkenalkan debitur nasabah dengan cek/biljet giro atau bisa fasilitas kredit yang diberikan.
 - 1.5. Dilarang memperpanjang fasilitas kredit tersebut pada jauh ke depan waktu perjanjian kredit.
 2. Nama-nama nasabah yang dapat dimuatkan dalam daftar hitam adalah:
 - 2.1. Nama perorangan.
 - 2.2. Nama perusahaan/yayasan/perkumpulan swasta/entitas berikut nama penarik cek/biljet giro kosong yang beranggitan.
 3. Nama-nama yang tidak dapat dimuatkan dalam daftar hitam adalah:

- 3.1. Instansi/perusahaan/jayaman yang seputuhnya dimiliki/dicirikan oleh pemerintah.
- 3.2. Bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan bukan bank yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 792/MK/IV/1970 tertanggal 7 Desember 1970.

V. PEMBUKAAN REKENING KHUSUS

Untuk nasabah-nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif penutupan rekening, dengan sejalan Bank Indonesia dapat dibuka rekening khusus. Rekening khusus tersebut hanya dipergunakan untuk memampang transaksi yang sedang berjalan akan untuk penyataan guna pelunasan kredit.

VI. HALA SANKSI ADMINISTRATIF

1. Nasabah administratif penutupan rekening nasabah dan pencairan nominal dalam daftar hitam dikenakan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak penutupan rekening.
2. Apabila dalam masa dikenakan sanksi administratif tersebut terdapat yang bersangkutan melakukan lagi penarikan cek/biljet giro kosong, maka masa sanksi tersebut diperpanjang 6 bulan lagi terhitung mulai tanggal penolakan cek/biljet giro yang tersebut.
3. Apabila seorang nasabah dimasukkan dalam daftar hitam untuk kedua kalinya, maka bantuan administratif di tetapkan sekurang-kurangnya 12 bulan dan untuk pencairan dalam daftar hitam ketiga kalinya dan seterusnya masa bantuan administratif di tetapkan sekurang-kurangnya 24 bulan.
4. Daftar hitam yang berlaku 2 tahun sejak tanggal dilakukannya akhir dihapuskan oleh Bank Indonesia. Dengan demikian nama-nama yang tercantum dalam daftar hi-

tan yang dihapuskan dapat diterima kembali sebagai nasabah bank, kecuali nasabah yang namanya tercantum kembali dalam daftar hitam yang masih berlaku.

VII. SYARAT-SYARAT REHABILITASI

Nama bokes nasabah yang telah dikonfirmasi administratif berupa penutupan rekening dan pemotongan namanya dalam daftar hitam dapat direhabilitasi kembali oleh Bank Indonesia setelah dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Nama penggunaan sanksi administratif berupa penutupan rekening bagi yang untuk pertama kalinya dimasukkan dalam daftar hitam telah melampaui 6 bulan dan bagi mereka yang disentuh dalam daftar hitam lebih dari satu kali telah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan pada angka VI.3.
2. Selama masa tersebut yang berlangsung tidak melakukan penarikan cek/biljet giro kosong lagi.
3. Telah mengembalikan atau buku cek/biljet giro.
4. Tidak tercantum namanya dalam daftar kredit macet.
5. Menyerahkan bukti penjelasan cek/biljet giro kosong yang telah diwariknya, berupa cek/biljet giro atau kwi tunai pembayaran kepada pemegang.
6. Menyerahkan surat pernyataan telah menyelesaikan semua cek/biljet giro kosong yang menyebabkan rekeningnya ditutup dan tidak akan melakukan penarikan cek/biljet giro kosong lagi.

Pernyataan rehabilitasi harus dinjukti oleh nasabah yang bersangkutan kepada Bank Indonesia secepat mungkin melalui bank yang menggunakan sanksi penutupan rekening.

VIII. TATA CARA PEMBUKAAN REKENING

Untuk mencatat cerjadinya penarikan cek/biljet - giro kosong maka dalam mempersiapkan penarikan nasabah baru hendaknya bank selalu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepada calon nasabah harus disertakan data berupa:
 - 1.1. Tanda bukti diri (kartu penduduk, paspor, SIM, dan lain-lain). Tanda tangga calon nasabah pada daftar isian harus sama dengan tanda tangga yang tercantum dalam kartu bukti diri tersebut.
 - 1.2. Referensi terulis pihak ketiga yang dikenal baik oleh bank atau pejabat bank yang mengenal calon nasabah yang beranggutin.
 - 1.3. Akte pernikahan/migasra dasar bagi perusahaan yang bentuk hukumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum I negara dan/atau Undang-Undang/Turutzen Perorangan lainnya.
2. Terhadap calon nasabah harus dilakukan penelitian apakah nama yang beranggutin tercantum dalam daftar hitam yang berlaku dan daftar kredit macet yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Jika masih tercantum, maka calon tersebut harus ditolak untuk menjadi nasabah.
3. Selanjutnya apakah syarat-syarat tersebut di atas telah dipenuhi, maka nama yang beranggutin dengan lengkap aliasnya dan alamat lengkap (termasuk No. RT/RK/Kelurahan) harus dicantumkan kepada calon nasabah yang beranggutin harus diminta untuk menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening koran.
4. Sungguh perjanjian pembukaan rekening termaktus di atas antara lain harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Apabila cek/bilyet giro yang diterik nasabah diajukan kepada bank dan ternyata dannya tidak mencukupi, maka cek/bilyet giro tersebut akan ditolak oleh bank sebagai cek/bilyet giro kosong.
 - 4.2. Apabila dalam jangka waktu 6 bulan nasabah melakukan penarikan cek/bilyet giro kosong 3 kali, maka rekening giro yang beranggutin negara akan ditutup oleh bank. Di samping itu, jika nasabah tersebut memperoleh fasilitas kredit dari bank,

rekening tersebut tidak diperkenankan menarik dengan cek/bilyet giro atau fasilitas kredit yang masih tersedia dan seluruh fasilitas kredit tersebut akan ditarik ketahui pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.

- 4.3. Rekening tersebut juga akan ditutup apabila nasa yang beranggut terdapat dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.
- 4.4. Apabila terhadap nasabah dikenakan sanksi penutupan rekening, maka yang beranggut wajib mengembalikan nisa buku cek/bilyet giro.

IX. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

1. Setelah dikeluarkan Surat Edaran ini, maka semua ketentuan lain yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dinysentuh tidak berlaku lagi.
2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka daftar hitam sebagaimana No. 1 sampai dengan 126 dinysentuh tidak berlaku lagi/dihapuskan.
3. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 1975. Dimohon agar usaha dilaksanakan.

DIREKSI

BANK INDONESIA

std.

std.


Herathon Wirija Mihardja

M. Djoko Soedono

CHEQUE NO XXXXPP

032002

Bank Negara Indonesia 1940



Atas perintah yang di berikan kepada

atau yang mengaruhkan

Untuk jumlah

Rupiah

Cap Pencairan dan Pendekatan